P U T U S A N

Nomor 173/PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Syachril bertempat tinggal di Jl. R.E Martadinata Nomor : 22 Rt. 21, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEHATNO SAMIADOEN,** jabatan sebagai Direktur YLPKK, **AGUS BUDIANTO, SH.MED. CLA** jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK, **TUTIK ANI RAHMAWATI, SH** sebagai Divisi Hukum YLPKK, **YA MUHAMAD M.,SH.,S.Pd,** Jabatan sebagai Divisi Hukum YLPKK dan **CAHAYA SIANTURI,** Jabatan sebagai Kepala Divisi Pengaduan YLPKK Prop. Kal-Tim yang merupakan pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt 06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L awan:

1. **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk** yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10, RT 010 / RW 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesiadalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cahyanto C.Grahana, FX.Indarko Kunto, Senoaji, Kunto Dwi laksono, Yudi Edwira, Dina M.Nainggolan, Nelsy Waty, Adhlan Fadhilla Ahmad, Herwanto dan Bekti Syarwono** selaku Para Karyawan PT bank Danamon QQ SME Remedial SND 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimanatan Cabang balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2017 selanjutnya disebutsebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **ADI GUNAWAN,SH** ,yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 53 RT. 27 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Propinsi Kaliman Timur selanjutnya disebutsebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c/q Kantor Pertanahan Kota Balikpapan**,yang beralamat di Jalan Ruhui RahayuII No. 01 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Agus Sudrajat, Bekti Suryani,S.ST, Marjuki,SH** dan **Deni Sarli** yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2018 selanjutnya disebutsebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c/q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c/q** *Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang* ***(****KPKNL****)*****Kota Balikpapan,** yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.68 Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada**Obor P. Heriara, SH, Chairiah, Yadhy Cahyady, SH,MH, Alpha Setiawan, Dhian Fajar Suryawan, SH, Leila Yuniar Firdausi, SH, LLM, Dwight Usmas Matota Pakaya, SH, Antono Ahdi Susanto, SH, Mrgareta Windy Sinatra, SH, Sliff Joshua Martino Countrier, Fety Rahayu Ningsih, Ledy Mika Dila Marvisya,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2018 selanjutnya disebutsebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **Otoritas Jasa Keuangan,** yang beralamat Menara Radius PrawiroJl. MH Thamrin No. 02, Kel Gambir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra jaya Kusuma, Mufli A, Tri Wanty Octavia,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Frederik, Adi Setyo Wibowo, Sere Yordan, Farida Megawati, Isabella, Faiza Bestari N, Lubna maulida dan **Ivo Pardamean S** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2018 selanjutnya disebutsebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Nomor 173/PDT/2018/PT.SMR tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 7 Agustus 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2017 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

A. Obyek Gugatan

Berupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) / SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diatasnya berdiri bangunan dengan uraian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m² atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4728, Luas: 276 m² atas nama H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005.

3. Sertifikat Hak Milik No. 1269, Luas: 375 m² atas nama HJ. IMARE, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur,, yang diuraikan dalam Surau Ukur nomor 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Sertifikat Hak Milik No. 1207, Luas: 170 m² atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. R.E Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989.

B. Adapun yang menjadi dasar Gugatan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya..

b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 4 huruf e

  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

  Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- Pasal 45ayat 1

  setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Balikpapan** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG

a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
c) Letak obyek sengketa.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**
   - Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”
   - Pada pasal 7 menyebutkan “ dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.
4. **Undang-Undang KUH Perdata**
   - Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
   - Pasal 1366 yang berbunyi: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya".

5. **Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR**.
   - Pasal 147 ayat (1) RGB yang berbunyi :*(s.d.t. dg. S. 1932-13.)* para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.

- Pasal 123 HIR yang berbunyi :

1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terahir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- **Pasal 22 yang berbunyi :**

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
   a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
   b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan

e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan

f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau

g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

II. Definisi - definisi

a. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<u>Pasal 1 menyebutkan</u> :

- **<u>Angka 1 yang berbunyi :</u>** " perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Angka 2 yang berbunyi “ setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Angka 3 yang berbunyi :** " pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- **Angka 10 yang berbunyi :** " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
  1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
  2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
  3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
  4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
  5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 1 yang dimaksud dengan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Pembiayaan adalah Badan Usaha uang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
- Pasal 1 angka 15 yang berbunyi: Konsumen adalah Pihak-pihak yang menempatkan dana nya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di pasar modal, Pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

II. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

   a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

   - Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
   - Pasal 44 yang berbunyi:
     1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
   a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
   b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
   c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
   d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
   e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- Pasal 1
  a. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  b. Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 2 yang berbunyi:
  (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
  b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

- Pasal 3 yang berbunyi:

  Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

  a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
  b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit, baik yang dibuat dibawah tangan berupa SPPK (Surat Persetujuan Pencairan Kredit) maupun yang dibuat secara notariil.
3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi).* Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang, bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".
5. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menjalankan pasal 44 ayat 3 pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya atas pencantuman Klausula Baku yang dibuat oleh Tergugat I terhadap konsumen nya dalam menjalankan aktivitas usahanya di bidang Jasa Lembaga Perbankan dalam bentuk Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak. Oleh karena Perjanjian Kredit tersebut diduga melanggar Undang-Undang dan peraturan yang dilakukan terus menerus tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya perbaikan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya sebagaimana disebutkan dalam:

5.1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
   a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
   b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
   c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
   d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
   e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
   f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
   g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
   h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

5.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
   a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
   b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
   c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
   d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
   e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau

g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22 ayat 3 huruf (g) menyatakan memberikan Kuasa adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tetapi pada kenyataan nya Tergugat I hingga gugatan ini dilayangkan dalam membuat Perjanjian Kredit dalam bentuk Klausula Baku dan/atau Perjanjian Baku tidak pernah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang tersebut, dan Tergugat IV telah melakukan pembiaran secara terus-menerus terhadap pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh Tergugat IV itu sendiri.

6. Bahwa kemudian Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengaku bernama : **H. SYACHRIL,** laki-laki, Lahir di Belawa, tanggal 12 Maret 1983, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan R.E Martadinata nomor 22 RT.21, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur adalah konsumen dari Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Kredit No. 127 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh para pihak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang TERGUGAT I diwakili oleh pimpinan cabang di Balikpapan dan setelah itu PENGGUGAT tidak diberi copy/salinan dari perjanjian kredit tersebut yang merupakan hak konsumen (vide pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
7. Bahwa Pihak TERGUGAT I tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak PENGGUGAT sejak Perjanjian Kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, (bertentangan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat 1 huruf (f), pasal 21, dan penjelasan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

8. Bahwa di dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia nomor: 11/25/PBI/2009 dikemukakan " Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Huruf (f), baik secara tertulis maupun lisan)".
9. Bahwa cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada Konsumen/Nasabah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank "hak dan kewajiban nasabah". (tercantum di dalam penjelasan Pasal 21 PBI No. 11/25/2009).
10. Bahwa dalam transparansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah", semestinya pihak PENGGUGAT memperoleh salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) dan bukti adanya suatu perikatan, serta Penggugat bisa lebih memahami hak dan kewajiban nya sebagai nasabah yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klausula Perjanjian Kredit.
11. Bahwa atas perbuatan hukum dari pihak TERGUGAT I yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak PENGGUGAT adalah merupakan suatu " Perbuatan Melawan Hukum " *(Onrechtmatigedaad)*, karena atas perbuatan hukum tersebut akibat "kerugian" pada pihak PENGGUGAT. (pasal 1365 KUH Perdata). Hal ini bisa dimaknai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah "CACAT HUKUM".
12. Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak PENGGUGAT karena akibat perbuatan hukum pihak TERGUGAT I yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) kepada pihak PENGGUGAT sejak Perjanjian kredit (Akad Kredit) tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan, maka beban kerugian immaterial yang dialami pihak Penggugat adalah:
    a. Pihak Penggugat sebagai nasabah bank kurang memahami dengan baik terhadap isi klausula yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit (Akad Kredit).
    b. Pihak Penggugat sebagai nasabah bank, tidak bisa menjadi debitur/nasabah yang baik karena tidak memperoleh salinan Perjanjian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kredit (Akad Kredit), dan dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit bisa berakibat akan mengalami banyak hambatan dalam kewajiban memenuhi prestasinya. sehingga bisa terancam bahaya terhadap terjadinya "wanprestasi" bagi pihak Penggugat dan bahkan bisa terancam juga obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan hutang nya.

13. Bahwa ternyata apa yang disampaikan PENGGUGAT pada point-point diatas benar-benar terjadi., tiba-tiba tanpa adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari TERGUGAT I dan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Debitur / Konsumen H. Syachril telah melakukan want prestasi (ingkar janji) sedangkan TERGUGAT IV dengan mengeluarkan Surat Penetapan jadwal lelang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV dengan Nomor: S-853/WKN.13/KNL.0105/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 adalah merupakan bukti bukan kewenangan TERGUGAT IV untuk melakukan lelang atas permohonan dari TERGUGAT I dan lelang tersebut yang benar adalah hanya berdasarkan atas Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga lelang yang dilaksanakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	27 September 2016
Pukul	:	14.00 Wita
Tempat	:	Jln. Jend. Sudirman No. 54 Bank Danamon Indonesia lantai 2 Balikpapan-Kaltim

Adalah merupakan lelang yang ILEGAL, tidak sah dan melanggar hukum.

14. Bahwa setelah lelang yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV tidak ada Pembeli sehingga Debitur / Konsumen H. SYACHRIL mengajukan untuk dilakukan pelunasan secara bertahap terhadap fasilitas Kredit yang diberikan, tetapi TERGUGAT I atas kekuasaannya sendiri mengirim surat kepada Debitur / Konsumen H. SYACHRIL melalui Surat No. B.380/SME-R/Snd11/BPP/1117 tanggal 29 Nopember 2017tentang Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Kedua (II) yang akan diselenggarakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	22 Desember 2017
Pukul	:	09.00 Wita
Tempat	:	Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Jln. Jend. Sudirman No. 54 Bank Danamon Indonesia lantai 2 Balikpapan-Kaltim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa lelang tersebut diajukan oleh TERGUGAT I pada TERGUGAT IV yang TERGUGAT I secara sepihak tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wantprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi : "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Mengingat Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintahnya atau Peraturan Pelaksanaan nya, maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Sehingga berdasarkan dengan penjelasan pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 diperlukan adanya Peraturan Pelaksanaan nya.
16. Bahwa lelang tersebut diatas tidak dilakukan, apabila Tergugat I melakukan dan atau melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 T\tentang Penilaian Aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) yang berbunyi : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
    a. penurunan suku bunga Kredit;
    b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
    c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
    d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
    e. penambahan fasilitas Kredit;
    f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tersebut Pihak Tergugat I belum saatnya melakukan upaya lelang hak tanggungan karena masih haknya debitur mendapat tambahan fasilitas kredit dan Pihak Tergugat I belum melakukan segala upaya untuk membantu konsumen keluar dari kesulitan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pasal 1 ayat 25 sehingga perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah :
    a. Ada Perbuatan

       Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan langkah langkah penyelamatan yaitu Restrukturisasi yang di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia malah melakukan lelang terbuka yang terkesan tergesa gesa sehingga Tergugat memenuhi unsur melakukan perbuatan
    b. Ada Kesalahan

       Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.
    c. Ada Kerugian

       Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut telah melakukan perbuatan
    d. Ada Hubungan Kausal

       Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa dengan diajukan permohonan lelang apabila terjual akan sangat merugikan Penggugat.
19. Bahwa menurut kitab new Burgerlijk Wetboek (kitab hukum perdata Belanda yang telah diperbaharui) tindakan Tergugat I masuk dalam kategori misbruk van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan pasal 6 ; 228 Lid NBW 4 Kesesatan (dwaling) bahwa menurut DR.H.P Panggabean, S.H,Ms di dalam bukunya halaman 89 bahwa NBW

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan 4 Syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruk van omstandigheden), yaitu;

a. Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman.

b. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid)

c. Penyalahgunaan (misbruk)

d. Hubungan Kausal

20. Bahwa berdasarkan pont-point diatas diatas Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan penyalahgunaan keadaan sebagaimana point 19 pada syarat 1 yaitu Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman, sehingga lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV atas permohonan TERGUGAT I membawa kerugian pada Debitur / Konsumen H. SYACHRIL yang tidak diajak musyawarah untuk penentuan harga limit lelang.
21. Bahwa TERGUGAT I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan dilakukan dengan cara "sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan PENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
22. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, berbunyi :
    - Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua ".
    - Ayat (3) : " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan".
23. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (3) "Batal Demi Hukum". (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996).

24. Bahwa TERGUGAT I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan PENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad)*", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat I mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata).
25. Bahwa atas timbulnya kerugian yang diterima oleh Penggugat, seterusnya Pihak Tergugat harus bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Pasal 1366 KUH Perdata).
26. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatinya" perbuatan Tergugat I dalam Upaya penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata, perbuatan Tergugat I disebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan".
27. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kurang hati-hatinya" perbuatan Tergugat I dalam upaya Penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bisa dimaknai Tergugat I melanggar hukum dan tidak patuh atau taat pada "asas prinsip kehati-hatian" dalam perbankan.
28. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaitu Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang nomor 4 tahun 1996, Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ 1998, maka atas kualifikasi perbuatan Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai "CACAT HUKUM dan atau BATAL DEMI HUKUM".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Bahwa atas beban kerugian materiil yang dialami Penggugat karena akibat perbuatan hukum Tergugat I dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, maka selayaknya terhadap obyek Hak Tanggungan dijual dengan penawaran harga limit yang wajar atau sesuai standar harga jual, karena dalam hal ini "Penggugat berhak untuk mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar". (Penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/2009 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah).
30. Bahwa kerugian sebgaimana dimaksud adalah menentukan harga limit lelang yang jauh dibawah harga pada umumnya yang TERGUGAT I menjual objek jaminan tersebut hanya sekedar untuk bisa laku dan menutup hutang Debitur / Konsumen H. SYACHRIL pada TERGUGAT I. Perbuatan TERGUGAT I yang demikian dapat dikategorikan memanfaatkan situasi dan keadaan terhadap kelemahan Konsumen H. SYACHRIL yang pada saat ini sedang ada masalah dengan keuangan dan alanngkah indahnya apabila TERGUGAT I dengan Konsumen H. SYACHRIL membuat kesepakatan berama untuk menjual objek jaminan secara bersama-sama sehingga tidak ada Para Pihak yang dirugikan.
31. Bahwa memang dalam objek jaminan yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan juga telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Penerima Hak Tanggungan berhak untuk melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan dan mengingat Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang hingga saat ini masih belum ada Peraturan Pemerintahnya, maka lelanng yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV tetap mengacu pada pasal 224 Hir.
32. Bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual langsung objek hak tanggungan (pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 1986 nomor 3210/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditor melalui lelang tanpa adanya fiat dari Pengadilan Negeri setempat. Dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan “Bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akte hipotek dengan memakai kepala “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan. Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain :

a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3201/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan

b) Jika tidak ada fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, kantor lelang mensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang dari pemberi hak tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari pemegang hak tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari.

33. Bahwa Yurisprodensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2903/K/Pdt/1999 tanggal 10 April 2001, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan kembali pendiriannya mengenai syarat-syarat kesahihan suatu grosse akte menurut pasal 224 HIR, yaitu suatu akte hipotek maupun akte pengakuan utang yang berjudul “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban pembayaran sejumlah utang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur.
34. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 641/K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1993, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah bank asing (kreditur), Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa permohonan eksekusi grosse akte hipotek yang diajukan kreditur harus ditunda dulu dikarenakkan pihak debitur pada saat yang bersamaan mengajukan gugatan perdata biasa kepada kreditur untuk membatalkan “credit agreement”. Penetapan eksekusi hipotek harus ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perdata mengenai sah tidaknya credit agreement yang diajukan oleh debitur. Dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia eksekusi grosse akte cukup dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap kreditur.

35. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2903/K/Pdt/1999 tanggal 10 April 2001, Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan upaya hukum perlawanan (verzet) debitur terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lain bahwa pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yang pasti dan kreditur ragu-ragu berapa jumlah utang yang pasti dari debitur dan oleh karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa, bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek pasal 224 HIR.
36. Bahwa dalam Yurisprudensi perkara nomor 286/Pdt/1988/PT.Mdn dimana pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa klausul perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank /kreditur untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank/kreditur sebagai pihak yang lebih kuat dari debiturnya, maka hal tersebut bertentangan dengan iktikad baik yang dalam pasal 1338 KUHPerdata sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat,
37. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
38. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
    a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undueinfluence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

39. Bahwa berdasarkan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
40. Bahwa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap objek jaminan berupa Tanah dan Bangunanyang diuraikan dalamSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
    1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m² atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004.
    2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4728, Luas: 276 m² atas nama H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Sertifikat Hak Milik No. 1269, Luas: 375 m² atas nama HJ. IMARE, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur,, yang diuraikan dalam Surau Ukur nomor 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000.
4) Sertifikat Hak Milik No. 1207, Luas: 170 m² atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. R.E Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989.

Adalah berdasarkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dikeluarkan / atau diterbitkan oleh TERGUGAT III yang diduga pendaftarannya untuk Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT) maupu Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yang melanggar hukum. Dan lagipula lelang yang diselennggarakan oleh TERGUGAT IV juga lelang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Maka lelang yang akan diselenggakan oleh TERGUGAT IV adalah CCACAT HUKUM dan TIDAK SAH.

41. Bahwa apabila baik TERGUGAT I maupun TERGUGA IV tetap melakukan lelang maka Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT IV tidak menghormati Proses persidangan dan tidak taat hukum.
42. Bahwa perintah pada TERGUGAT III untuk melakukan blokir terhadap objek jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dibawah ini:
    1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m² atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004.
    2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4728, Luas: 276 m² atas nama H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005.
    3) Sertifikat Hak Milik No. 1269, Luas: 375 m² atas nama HJ. IMARE, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur,, yang diuraikan dalam Surau Ukur nomor 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000.

4) Sertifikat Hak Milik No. 1207, Luas: 170 m² atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. R.E Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989.

43. Bahwa untuk menghindari terhadap objek jaminan supaya tidak dipindahtangankan oleh TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutuskan Perkara a.quo untuk dilakukan SITA JAMINAN.
44. Bahwa Tergugat V dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat I dan tanpa adanya sangsi yang dijatuhkan kepada Tergugat I atas pelanggaran hukum melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:
    1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
    3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
        a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
        b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
        c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
        d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan

e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan

f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau

g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

45. Bahwa Tergugat V tidak Melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Penggugat. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi yang bisa dilihat dalam bentuk berbagai Jurnal atau Website Tergugat V. sehingga diduga Tergugat V melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum.

46. BahwaTergugat V adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

47. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat V selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

48. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat V pada point pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindaan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
50. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
51. Bahwa berdasrkan dalil – dalil tersebut di atas sangat wajar dan tak berlebihan jika konsumen **H. SYACHRIL** meminta kerugian baik materiil maupun immateriil.
52. Bahwa atas kejadian tersebut konsumen **H. SYACHRIL** meminta ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada konsumen **H. SYACHRIL**, yang akan dipergunakan untuk melakukan pendidikan terhadap Konsumen agar menjadi Konsumen Cerdas dan Mandiri serta mempunyai Etika baik untuk melaksanakan Hak dan Kewajibannya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan tindakan hukum yaitu melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m² atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4728, Luas: 276 m² atas nama H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005.
3. Sertifikat Hak Milik No. 1269, Luas: 375 m² atas nama HJ. IMARE, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur,, yang diuraikan dalam Surau Ukur nomor 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000.
4. Sertifikat Hak Milik No. 1207, Luas: 170 m² atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. R.E Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989.

yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa konsumen **H. SYACHRIL** adalah konsumen yang mempunyai itikad baik.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Pimpinan Cabang nya di Balikpapan..
5. Menyatakan lelang yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV terhadap agunan yang dijaminkan pada Tergugat I yaitu berupa :
   1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m² atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4728, Luas: 276 m² atas nama H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005.

3. Sertifikat Hak Milik No. 1269, Luas: 375 m² atas nama HJ. IMARE, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur,, yang diuraikan dalam Surau Ukur nomor 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000.

4. Sertifikat Hak Milik No. 1207, Luas: 170 m² atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. R.E Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989

Adalah lelang ILEGAL, Tidak Sah, dan Cacat Hukum..

6. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada konsumen H. SYACHRIL.
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi.

Atau jika **Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya. ***(ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa **Tergugat I** mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut**:**

TERGUGAT I

I. D A L A M E K S E P S I :

1. YLPK KALIMANTAN TIDAK BERHAK UNTUK MENGGUGAT (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1.1. YLPK Kalimantan selaku Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa mendasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu syarat agar lembaga swadaya masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha adalah bahwa LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, **KARENANYA TERGUGAT I** bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar memerintahkan kepada **YLPK Kalimantan** selaku Kuasa **PENGGUGAT** untuk dapat mengunjukkan dan atau memperlihatkan surat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa **YLPK Kalimantan** selaku Kuasa **PENGGUGAT** telah berbadan hukum. Salah satu syarat agar suatu organisasi masyarakat/badan usaha atau perkumpulan, dapat dinyatakan sebagai badan hukum apabila anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang mana dokumen dimaksud TIDAK PERNAH DITUNJUKKAN pada saat awal persidangan;
b. Bahwa LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk Badan Hukum atau Yayasan, dalam Anggaran Dasar disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Oleh karenanya untuk dapat menggugat LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum. Senyatanya pada awal persidangan gugatan *a quo***PENGGUGAT** dalam surat gugatannya tidak melampirkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan juga tidak melampirkan surat pengumuman Berita Negara RI. Dengan demikian telah nyata dan tidak dapat dipungkiri bahwa **PENGGUGAT** (YLPK Kalimantan) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga berdasarkan alasan ini maka seharusnya Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan gugatan **PENGGUGAT**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mengkuasakan kepada **YLPK Kalimantan** tidak dapat diterima.

1.2. Bahwa YLPK Kalimantan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

a) Bahwa mengacu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menyebutkan:

(1). Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. **TERDAFTAR DI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA**;

b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat dikatakan memenuhi syarat dan dapat diakui eksistensinya apabila berbentuk Badan Hukum atau Yayasan dan **HARUS PULA**terdaftar di pemerintah kabupaten / kota in casu Kotamadya Samarinda ;

b) Bahwa senyatanya YLPK Kalimantan tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat karena senyatanya Kuasa Hukum **PENGGUGAT**__**TIDAK DAPAT**__ menunjukkan Bukti Formal jika YLPK Kalimantan telah terdaftar di Pemerintah Kota/ Kabupaten tempat didaftarkannya perkara perdata *a quoin casu* Kabupaten Balikpapan sebagaimana diamanatkan dan atau dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ;

1.3. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakan Advokat sehingga tidak berwenang menjadi mewakili PENGGUGAT dalam persidangan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cetakan Balitbang MA tahun 2007 dalam Lingkungan Peradilan Umum Buku II Edisi 2007 halaman 53 s/d 54

a) Bahwa mendasarkan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetatakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2007 dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 halaman 53-54; disampaikan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan adalah :
   a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003;
   b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 tahun 20014;
   c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejakaksaan RI;
   d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum;
   e. Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh Kuata Pengadilan;
   f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepala desa/ kelurahan;

b) Bahwa KONON gugatan *a quo* diajukan karena adanya pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen an. **SYACHRIL (PENGGUGAT)** kepada YLPK Kalimantan selaku **PenerimaKuasa** dari **PENGGUGAT,** sehingga jelas dan tegas jika YLPK Kalimantandalam perkara *a quo* adalah MEMPOSISIKAN DIRI bertindak-untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **PENGGUGAT,** sehingga adalah wajar dan sepantasnya pula jika **TERGUGAT I** mempertanyakan apakah Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT** merupakan seorang Advokat yang menerima kuasa mengingat terang dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur sebagai berikut:
   1. ***Advokat*** *adalah orang yang* ***berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan*** *yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. ***Jasa Hukum*** *adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,* ***menjalankan kuasa****, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;*
3. ***Klien*** *adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.*

c) Bahwa senyatanya harus dipahami dan dimengerti oleh Kuasa **PENGGUGAT**jika menjalankan kuasa di muka peradilan *in casu* berperkara dalam perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan dalam profesi advokat sehingga karena Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT** bukan berprofesi sebagai advokat sehingga karena Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT**tidak mempunyai ijin untuk menjalankan kuasa guna beracara di Pengadilan maka secara hukum Para Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT** tidak berwenang dan atau tidak mempunyai atas hak guna berperkara dalam perkara *a quo;*

d) Bahwa ketidakwenangan dariPara Pihak yang mewakili YLPK Kalimantan selaku Kuasa **PENGGUGAT** untuk berperkara/ bersidang dalam gugatan a quo karena tidak berkedudukan sebagai advokat telah terbukti sebagaimana dalam untuk perkara yang serupa pada Pengadilan Negeri Balikpapan No. 124/Pdt.G/2016/PN.Bpp yang telah diputuskan pada tanggal 03 Juli 2017 dengan amar putusan "*Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, IV tersebut; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.825.000,-*" Yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum banding sehingga secara hukum telah menjadi berkekuatan hukum tetap " *in kracht van gewisjde*" ;

2. GUGATAN PENGGUGAT (NEBIS IN IDEM)

a. Bahwa dahulu senyatanya **PENGGUGAT** pernah mengajukan gugatan yang pokok perkaranya sama dengan gugatan *a quo* yaitu berkaitan dengan KETIDAK-SETUJUANNYA atau KEBERATANNYA atas eksekusi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lelang **Obyek Sengketa** yang dilakukan **TERGUGAT IV**sebagaimana permohonan **TERGUGAT I**kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana gugatan perkara perdata No.124/Pdt.G/2016/PN.Bpp yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 September 2016;

b. Bahwa senyatanya dalam putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap "*in kracht van gewisdje*" oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. No.124/Pdt.G/2016/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 3 Juni 2017yang mana dalam amarnya memutuskan :

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

Menolak Provisi Penggugat :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, IV tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Bahwa secara hukum sesuai Yurispridensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/sip/1973 tertanggal 13 April 1976 ditegaskan "*Jika ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama* " sehingga adalah cukup beralasan kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara hukum menyatakan **PENGGUGAT** adalah **PENGGUGAT** tidak benar atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EKSEPSIOBSCUUR LIBEL*)

a) Bahwa gugatan *a quo* SANGAT KABUR karena tidak jelas apakah Para Penerima Kuasa dari **PENGGUGAT (SYACHRIL)** bertindak untuk dan atas nama YLPK Kalimantan ataukah bertindak untuk dan atas nama / selaku kuasa dari **SYACHRIL**. Hal ini sangat membingungkan juga bagi **TERGUGAT I** sehingga **TERGUGAT I** kesulitan untuk memahami maksud gugatan **PENGGUGAT** karena didalam gugatan *a quo* terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjelasan bahwa **PENGGUGAT** yang memberikan kuasa kepada **Sehatno Samiadoen, Agus Budianto, Tutik Ani Rahmawati, Cahaya Sianturi, dan Nuryani,**sebagai wakil lembaga perlindungan konsumen yang berhak mewakili kepentingan konsumen. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa gugatan YLPK Kalimantan selaku kuasa **PENGGUGAT** adalah gugatan *legal standing* (hak gugat organisasi), namun dalam gugatan juga dinyatakan secara eksplisit bahwa **PENGGUGAT** adalah selaku Kuasa Hukum dari **SYACHRIL** ;

b) Bahwa mengacu pada hal tersebut menjadi hal yang tidak jelas apakah YLPK Kalimantan dalam perkara *a quo* bertindak untuk dan atas nama YLPK Kalimantan selaku LPKSM atau selaku Kuasa Hukum yang menerima Kuasa dari **PENGGUGAT**. Sehingga dengan demikian perumusan surat gugatan *a quo* menjadi sangat KABUR, dan TIDAK JELAS sehingga membingungkan **TERGUGAT I** ;

c) Bahwa kekaburan gugatan *a quo* semakin jelas karena **PENGGUGAT,** karena dalam Posita Gugatannya **PENGGUGAT** mendalilkan telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, dan menuntut ganti rugi sebagaimana dalam Petitumnya, NAMUN **PENGGUGAT** dalam gugatannyatidak menguraikan secara rinci dan detail berapakah besar kerugian yang ditimbulkan oleh **TERGUGAT I** ? kemudian dengan cara apa dan bagaimana perhitungannya ? yang mana diuraikan dan ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan MARI atas hal-hal, sebagai berikut :

Putusan Tidak Dirinci :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna tentang Ganti Rugi

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

Hakim Dapat Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi bila Dapat Dibuktikan Secara Terinci

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."

Tuntutan Ganti Rugi Tanpa Pembuktian Harus Ditolak

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "…karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas sebagaimana dalam eksepsi maka bersama ini **TERGUGAT I**mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari **TERGUGAT I**untuk selanjutnya memberikan putusan hukum dengan menerima seluruh eksepsi **TERGUGAT I**serta menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

A. D A L A M P O K O K P E R K A R A :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa **TERGUGAT I** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I**;
2. Bahwa **TERGUGAT I** mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara;
3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak tegas dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam positanya **butir II point B**, yang seolah-olah intinya dijadikan sebagai dasar bagi **Penggugat** untuk dapat berperkara dalam perkara *a quo* yang terhadapnya telah dibantah dan ditolak tegas oleh **TERGUGAT I** sebagaimana Eksepsinya, jika **PENGGUGAT** tidak mempunyai kewenangan/ alas hak yang sah dalam perkara *a quo* "***Persona Non Standi Judicio***"**"**;
4. Bahwa tidak terbantahkan atau setidaknya jelas diakui dan dibenarkan oleh **PENGGUGAT** dalam positanya **butir IV point 6** sebagaimana Gugatan *a quo* "*Bahwa ... yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Kredit No.127 tanggal 30 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh para pihak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ...*", sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri senyatanya **PENGGUGAT**dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Hj. Imare, Ny. Indrawati dan Nona Nurmalinda selaku Penjamin adalah merupakan Debitur dari **TERGUGAT I** selaku Kreditur yang awalnya menerima dana fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.126 tertanggal 30 Desember 2010 dan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.127 tertanggal 30 Desember 2010 yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa :
    a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4151, seluas 200 m^2 atas nama Hj. Imare dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 128

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 30-12-2010 *(saat ini sedang diajukan lelang dan dipermasalahkan oleh **Penggugat** in casu **Obyek Sengketa**)*;

b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4728, seluas 276 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Komplek Balikpapan Barn Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Proprnsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 129 tanggal 30-12-2010 *(saat ini sedang diajukan lelang dan dipermasalahkan oleh **Penggugat** in casu **Obyek Sengketa**)*;

c. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1269, seluas 375 m2 atas nama Hj. Imare, terletak di Jin Supplyer Manunggal RT 039 No 049, Kelurahan Gunung Bahagaia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa. Membebankan Hak Tanggungan nomor 130 tanggal 30-12-2010 *(saat ini sedang diajukan lelang dan dipermasalahkan oleh **Penggugat** in casu **Obyek Sengketa**)*;

d. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1207, seluas: 170 m2 atas nama Hj. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. RE Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 132 tanggal 30-12-2010 *(saat ini sedang diajukan lelang dan dipermasalahkan oleh **Penggugat** in casu **Obyek Sengketa**)*;

e. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2281, seluas: 147 m2 atas nama H. SYACHRIL, terletak di Jln. D.I Panjaitan Nomor 12 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 131 tanggal 30-12-2010 *(saat ini belum diajukan lelang oleh **Tergugat I**)*;

f. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1235, Luas: 9.425 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Jin. Hufco Normor 07 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 133 tanggal 30-12- 2010 *(saat ini belum diajukan lelang oleh **Tergugat I**)*;

g. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 556/Manggar Baru seluas: 6.175 m2 atas nama Hj. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln Persatuan RT. 038 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balipapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 134 tanggal 30-12-2010 *(saat ini belum diajukan lelang oleh **Tergugat I**)*;

h. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3452/Batu Ampar seluas 150 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Jin. M.T Haryono Gang Wihara RT. 033, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 135 tanggal 30-12-2010 *(saat ini belum diajukan lelang oleh **Tergugat I**)*;

i. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifiikat Hak Milik) Nomor 3449, seluas 150 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Jln. M.T Haryono Gang Wihara RT. 033, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan nomor 135 tanggal 30-12-2010 *(saat ini belum diajukan lelang oleh **Tergugat I**)*;

Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena **Obyek Sengketa** dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan *"hak preferen"* kepada **TERGUGAT I**sebagai pihak yang beritikad baik ***"te goeder trouw"*** sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya

5. Bahwa benar dan tidak dibantah serta diakui oleh **PENGGUGAT** jika benar **PENGGUGAT**telah menerima uang/ dana sebagai pinjaman/ fasilitas kredit dari **TERGUGAT I** maka secara dan demi hukum **PENGGUGAT**selaku Debitur berkewajiban untuk membayar kewajiban hutang dengan semestinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatanganinya;

6. Bahwa terang dan jelas**PENGGUGAT** sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas senyatanya telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun dokumen terkait lainnya sehubungan pemberian fasilitas kredit oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** sehingga karenanya secara hukum para pihak harus dengan itikad baiknya tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sesuai "*asas hukum pacta sunt servanda*" perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang sebagaimana jelas ditegaskan dalam Pasal 1338ayat (2) KUHPerdata, sehingga dalil – dalil **PENGGUGAT** dalam positanya **halaman 11point 6, 7, 8, 9, 10, 11** dan **12** adalah mengada-ada dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak tegas dalil **PENGGUGAT** dalam positanya **halaman 12point 13, 14,** dan **15** senyatanya dan tidak terbantahkan sejak bulan Oktober 2015, **PENGGUGAT** telah mengalami kemacetan. Dengan kondisi tersebut **TERGUGAT I** telah mengingatkan **PENGGUGAT** melalui Surat Peringatan I No. 030/SP/SARM-BPP/R5/1015 pada tanggal 15 Oktober 2015, akan tetapi hal tersebut tidak di indahkan **PENGGUGAT**. Sehingga **TERGUGAT I** memberikan peringatan kembali dengan Surat Peringatan II No. 035/SP/SARM-BPP/R5/1015 pada tanggal 27 Oktober 2015 dan Surat Peringatan III No. 039/SP/SARM-BPP/R5/1115 pada tanggal 13 November 2015 ;

Bahwa dengan telah diberitakukannya peringatan kepada **PENGGUGAT** sebanyak 3 kali secara patut, selanjutnya :

a. pada tanggal 4 Nopember 2015 **PENGGUGAT** mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu serta penghapusan bunga dan denda. Permohonan tersebut telah di respon **TERGUGAT I**, akan tetapi **PENGGUGAT** tidak memenuhi permohonnnya. Yaitu setelah waktu perpanjangan diberikan **PENGGUGAT** tidak dapat memenuhi janjinya.
b. Selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2015 **PENGGUGAT** mengajukan kembali permohonan untuk dapat diberikan jumlah outstanding resmi atas jumlah tunggakan, dengan maksud untuk dilakukan pelunasan. Yang saat itu ada konfirmasi dari CV. Rizky Jaya untuk melakukan Pembelian Aset Penggugat. Akan tetapi hal tersebut hingga saat ini tidak dapat terlaksana.
c. Pada tanggal 5 April 2016, No. 005/SP/IV/2016 **PENGGUGAT** mengajukan kembali permohonan melakukan pelunasan seluruhnya dengan nilai kemampuan sebesar Rp. 7.310.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan pengahapusan denda dan bunga, hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah di setujui oleh **TERGUGAT I**. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi kembali seperti pengajuan permohonan-permohonan sebelumnya.

Dengan berdasarkan fakta tersebut adalah tidak relevan jika **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* mendalilkan gugatannya hanya beralasan belum mendapatkan atau menerima salinan Perjanjian Kredit dan tanpa peringatan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Surat Peringatan (SP) I sampai dengan Surat Peringatan III yang telah diserahkan/dikirimkan secara patut dan sah kepada **PENGGUGAT**, maka terbukti senyatanya **PENGGUGAT** secara hukum telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya, hal mana telah berkesesuaian dengan ketentuan **Pasal1238 KUH Perdata**, yang menyatakan :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jo.ketentuan **Pasal 1243 KUH Perdata**,ditegaskan bahwa*yang dimaksud dengan wanprestasi/ cedera janji:*

- *Lalai memenuhi perjanjian, atau ;*
- *Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, atau*
- *Tidak bebuat sesuai yang diperjanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.*

Lebih spesifik ketentuan **Pasal 1763 KUHPerdata** mengatakan *tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan Debitur disebut ingkar janji atau default antara lain :*

- *Melanggar salah satu ketentuan perjanjian yang berkenaan dengan pokok pinjaman dan atau bunga (interest) yakni membayar bunga paling tidak 2 (dua) bulan*
- *Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada Debitur, namun meskipun sudah lewat 3 (tiga) bulan tidak diindahkan.*

Vide **Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**, yang menyatakan :

Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

a) terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau

c) tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi

8. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** selaku Debitur telah melakukan wanprestasi, maka merujuk ketentuan **UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak TanggunganPasal 6**, yang menegaskan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" ;

*Jo.***Penjelasan Pasal 6**, yang menegaskan bahwa :

"Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggunganpertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janjiyang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi daripemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan";

*Jo.***Pasal 11 Ayat 2huruf e**, yang menegaskan bahwa :

"Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain: janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji"

*Jo.***Pasal 20 Ayat (1)**, yang menegaskan bahwa :

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya".

VideYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.3434K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007,yang menyatakan :

"Grosse akta hipotik/ hak tanggungan dapat dieksekusi sebelum jangka waktu pinjaman lampau, apabila hal tersebut terbukti diperjanjikan oleh para pihak, yakni karena debitur terbukti lalai memenuhi kewajiban angsuran bulanannya",

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1628K/Pdt/2012 tertanggal 16 April 2013 yang menyatakan : *"Karena Penggugat (debitur) lalai tidak membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit sehingga Tergugat I (Kreditur) selaku pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan untuk melunasi piutangnya dengan perantaraan kantor Termohon Kasasi I (KPKNL) adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku .. dst"*

VideYahya Harahap (Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata 2005: 202),yang menyatakan bahwa *Eksekusi obyek hak tangungan atas alasan cidera janji dapat dilaksanakan meskipun perjanjian kredit belum jatuh tempo*;

9. Bahwa oleh karenanya **TERGUGAT I** menolak secara tegas dalil **PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatannya pada **point 15** yang pada intinya menyatakan bahwa : *"pelaksanaan proses lelang terhadap objek hak tanggungan tidak sah karena tidak adanya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri dengan merujuk pada ketentuan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996,* karena senyatanya dalil tersebut merupakan dalil yang sangat KELIRU, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa merujuk ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan sebagai berikut : *" (1) Apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan : a…..b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual* ***melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan*** *untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya".* Dari ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf b UU 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut maka jelaslah bahwa apabila debitor cedera janji maka objek hak tanggungan dapat dilelang melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan. Tentunya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf b tersebut merujuk pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.** Pada ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut disebutkan *"Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi."* Dari ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut maka apabila ditafsirkan secara *a contrario,* fiat eksekusi dibutuhkan hanya apabila terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungandari pihak lain *selain* debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan. Sedangkan yang mengajukan gugatan pada perkara *a quo* adalah debitor/tereksekusi sendiri, sehingga dalam hal ini pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud di dalam gugatan perkara *a quo* tidak membutuhkan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas, maka terbukti senyatanya bahwa dalil **PENGGUGAT** sebagaimana dalam Posita Gugatannya pada **point 15** adalah keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

10. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** dalam positanya point **16 dan 17** yang intinya **PENGGUGAT** masih beriktikad menyelesaikan kewajibannya kepada **TERGUGAT I** dengan metode penyelesaian penjadwalan ulang, karena senyatanya solusi penjadwalan ulang telah diberikan **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** namun solusi/ kesempatan baik berupa metode penjadwalan ulang *(rescheduling)* yang telah diberikan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dalil **TERGUGAT I point 7** diatas tidak dimanfaatkan dengan baik oleh **PENGGUGAT** ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : **14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 52 yang menyatakan :**

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban Bank untuk melakukan restrukturisasi kepada debitur yang sudah tidak baik prospek usahanya, karena faktanya seiring berjalannya waktu periode kredit, meskipun sudah dilakukan pembinaan dengan memberikan surat peringatan-surat peringatan dan teguran-teguran secara patut, tidak terbantahkan jika debitur tetap mengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran, telah lalai dalam melakukan dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana mestinya atau telah ingkar janji (wanprestasi) bahkan macet dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada kreditur, sehingga kepada Kreditur diberi hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Obyek Sengketa** yang diberikan melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa **TERGUGAT I** sangat keberatan atas dalil-dalil **PENGGUGAT** pada point **18 s/d 52**, karena senyatanya harusnya dipahami dan dimengerti **PENGGUGAT** karena senyatanya dengan MACET-nya kredit **PENGGUGAT** justru **TERGUGAT I-**lah yang sangat dirugikan secara finansial karena senyatanya tindakan **PENGGUGAT** yangtidak beritikad baik dengan mengajukan gugatan *a quo* adalah justru merupakan perbuatan yang merugikan **TERGUGAT I** karena terbukti sebaliknya **PENGGUGAT** yang kreditnya TELAH MACET tidak mau dilelang atas **Agunan Kredit**-nya. Hal lain yang seharusnya dipertimbangkan adalah bahwa fasilitas kredit yang dikucurkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT**adalah senyatanya merupakan dana milik masyarakat selaku nasabah yang dipercayakan untuk disimpan dan dikelola oleh **TERGUGAT I** untuk mendapatkan keuntungan maka adalah tidak beralasan secara hukum dan sangat berlebihan serta terlalu mengada-ada jika **PENGGUGAT** justru dalam **positanya point 51 dan 52** yang mendalilkan dan menuntut ganti rugi kepada **TERGUGAT I;**

13. Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas dalil **PENGGUGAT** sebagaimana dalam **Posita Gugatannya pada Point 50 dan 51** mengenai Kerugian Materiil dan Immateriil, karena senyatanya dalil tersebut sangatlah TIDAK BERDASAR, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh **TERGUGAT I** diatas, terbukti bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan perbuatan melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** karena senyatanya perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** telah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** maka SANGATLAH TIDAK BERDASAR **PENGGUGAT** mendalillkan bahwa menderita kerugian Materiil dan Immaterial atas perbuatan **TERGUGAT I** sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatannya tersebut. FAKTANYA, **TERGUGAT I-**lah yang sangat dirugikan / mengalami kerugian atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa senyatanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh **PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya tersebut, tidak di dasari pada bukti kerugian yang nyata diderita oleh **PENGGUGAT**, melainkan hanyalah spekulasi/prakiraan sepihak dari **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** pun dalam gugatannya tidak memperinci berapa kerugian yang dideritanya tersebut. Hal mana telah bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 juni 1971 No. 117 K / Sip/1971**, yang kaidah hukumnya menyatakan ; " *Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan*"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 18 september 1975 No.459 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya berbunyi : *"Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut"*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K / Sip/1971 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat Tidak Dibuktikan secara terperinci , maka gugatan untuk ganti rugi kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat Harus Ditolak oleh Pengadilan".*

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983,menyatakan bahwa*: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, menyatakanbahwa *: "…karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi Materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** sebagaimana dalam **Posita Gugatannya pada 50 dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51 bertentangan dengan Kaidah Hukum, maka sudah seharusnya/sepatutnya ditolak atau dikesampingkan secara hukum.

14. Bahwa haruslah dipahami dan dimengerti oleh **PENGGUGAT** karena tidak terbantahkan **PENGGUGAT** telahlalai/ wanprestasi dalam pembayaran kewajiban hutangya kepada **TERGUGAT I** maka adalah sah dan dibenarkan secara hukum jika**TERGUGAT I** melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Obyek Sengketa** melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 6 UUHT sebagai bentuk aktualisasi dari system parate eksekusi dan "eigenmachtige verkoop" sebagaimana digariskan Pasal 1178 KUHPerdata ditegaskan "apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan tersebut." Pelaksanaan hak untuk menjual atas kekuasan sendiri dilakukan tanpa perantaraan hakim, tanpa melalui bantuan atau campur tangan, tanpa fiat atau tanpa izin pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam 224 HIR dimana hal ini sering disebut dengan eksekusi yang disederhanakan "vereenvoudgde executie";

15. Bahwa senyatanya pula dalil-dalil selebihnya dari **PENGGUGAT** sebagaimana gugatan *a quo*jelas dan tegas hanyalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada yang semata-mata ditujukan hanya untuk mengalihkan dan atau menghindari tanggung-jawab **PENGGUGAT** selaku Debitur dalam pemenuhan/ pelunasan kewajiban hutang serta menunda dilakukannya lelang kepada **TERGUGAT I** yang senyatanya saat ini telah MACET;

16. Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan **TERGUGAT I** selaku pihak Kreditur yang beritikad baik *(Te Goeder Trouw)* dengan telah memberikan kredit kepada **PENGGUGAT,** terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta senyatanya atas agunan kredit dimaksud telah dibebankan Hak Tanggungan maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka **TERGUGAT I** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan **PENGGUGAT**(*niet onvankelijk verklaard*).

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh **TERGUGAT I** diatas, maka sudah sepatutnya **Posita Gugatan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT sebagaimana pada **point 6** s.d. **52** serta **Petitum Gugatan PENGGUGAT** sebagaimana pada **point 1** s.d. **8** ditolak untuk seluruhnyaatau dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh **TERGUGAT I** diatas, maka dengan ini **TERGUGAT I** mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** tidak dapat mewakili atau sebagai kuasa hukum atas **SYACHRIL** sebagai pemberi kuasa;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke verklaard)* ;
2. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** adalah perbuatan yang sudah sesuai menurut hukum (*rechmatige daad*) ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Notaril yang telah di tandatangani **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**;
4. Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan membebani **Obyek Sengketa**;
5. Menyatakan secara hukum **PENGGUGAT** telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **TERGUGAT I;**
6. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Obyek Sengketa** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I;**
7. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya ***(Ex Aequo Et Bono)*** menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Yang Memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa **Tergugat II** mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut:

TERGUGAT II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) selaku kuasa dari H. SYACHRIL dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan perkara nomor 203/Pdt.G/2017/PN Bpp telah melakukan tindakan berupa pemberian Jasa Hukum kepada H. SYACHRIL, tindakan tersebut adalah bertentangan dengan pasal 1 angka 1 dan 2, pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, serta pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

---------- "Pasal 1 ----------

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien".

---------- "Pasal 2 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat".

---------- "Pasal 3 ----------

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   (a) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 1;
   (b) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat".

---------- "Pasal 4 ----------

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya".

Jadi karena penerima kuasa ataupun pengurus dari penerima kuasa bukanlah Advokat maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Bahwa pemberian kuasa oleh PENGGUGAT kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) juga bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 yang bertalian dengan pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum yang berbunyi :

---------- "Pasal 1 ----------

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin".

---------- "Pasal 4 ----------

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum".

Demikian karena PENGGUGAT bukanlah orang miskin tetapi seorang pedagang, maka Bantuan Hukum yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang nomor 16 Tahun 2011 oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam perkara dimaksud yang berkepentingan bukanlah hanya PENGGUGAT saja tetapi termasuk juga Hj. IMARE, INDRAWATI dan NURMALINDA selaku pemegang Hak atas tanah (objek perkara) sekalipun yang mendapatkan kredit dari TERGUGAT I adalah PENGGUGAT.

Kalau yang berkepentingan dalam perkara dimaksud tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan maka Hj. IMARE, INDRAWATI dan NURMALINDA sebagai pemegang hak/pemilik Objek Perkara dapat memberi kuasa kepada pihak lain, karena PENGGUGAT bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kuasa dari Hj. IMARE, INDRAWATI dan NURMALINDA maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.

yang berbunyi :

---------- “Pasal 7 ----------

(1) Bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan olen Menteri Keuangan.

(2) Bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
   a. Menggunakan benda meterai;
   b. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai.

(4) Meterai tempel direkatkan di tempat tanda tangan akan dibubuhkan.

(5) Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

(6) Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian diatas kertas.

(7) Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.

(8) Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai".

Jadi pada saat surat gugatan diajukan yaitu tanggal 18 Desember 2017 surat kuasa tidak dapat dipergunakan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 yang bertalian dengan ayat 9 sebab materai tempel yang dipergunakan tidak diberi tanggal maka berdasarkan pasal 7 angka (9) Surat Kuasa tersebut dianggap tidak bermeterai, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali apa yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa benar PENGGUGAT mempunyai Hutang/Kredit pada TERGUGAT I dengan jaminan 4 (empat) bidang tanah hak sebagai berikut :
   a. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4151, seluas 200 M2 atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III pada tanggal 18-02-2004 yang dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 128 tanggal 30-12-2010 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II.
   b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4728, seluas 276 M2 atas nama H. SYACHRIL, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III pada tanggal 29-09-2005 yang dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggungan nomor 129 tanggal 30-12-2010 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II.

c. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1269, seluas 375 M2 atas nama HJ. IMARE, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 414/Gn. Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III pada tanggal 11-09-2000 yang dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 130 tanggal 30-12-2010 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II.

d. Sebidang Tanah Hak Milik(Sertipikat Hak Milik) Nomor 1207, seluas 170 M2 atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. R.E Martadinata RT. 022, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III pada tanggal 28-07-1989 yang dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 132 tanggal 30-12-2010 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II.

3. Bahwa semua barang jaminan (agunan) berupa 4 (empat) bidang tanah aquo telah dibebani Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
4. Bahwa karena PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk melunasi hutang/kredit kepada TERGUGAT I maka berdasarkan undang-undang Hak Tanggungan nomor 4 Tahun 1996 pasal 6 TERGUGAT I berhak untuk melaksanakan penjualan barang jaminan dengan cara lelang.
5. Bahwa penjualan barang jaminan hanya dapat dilakukan secara dibawah tangan sepanjang pembelinya sudah ada dan harganya disetujui oleh TERGUGAT I sebagai Pemegang Hak Tanggungan, tetapi kalau belum ada pembelinya maka TERGUGAT I selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari PENGGUGAT (Pemberi Hak Tanggungan).

Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.4 Tahun 1996 pasal 6 yang berbunyi :

---------- "pasal 6 ----------

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

dan penjelasan pasal 6 berbunyi :

---------- *"pasal 6* ----------

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan.

Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain.

Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan".

6. bahwa Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II adalah sah karena dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 15 undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah oleh karenanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan aquo adalah sah.
7. bahwa TERGUGAT II menolak keras dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan TERGUGAT II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa **Tergugat III**mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut**:**

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS*(Disqualificatoire Exeptie)*
   a. BahwaPenggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak secara hukum terhadap tanah obyek perkara dan Penggugat tidak memiliki hubungan apa pun terhadap obyek perkara.

   Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 3, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah
   - Sertipikat HGB No. 4151 Kelurahan Damai Luas 200 m2 atas nama HJ. IMARE dan H. SYACHRIL.
   - Sertipikat HGB No. 4728 Kelurahan Damai Luas 276 m2 atas nama H. SYACHRIL.
   - Sertipikat HGB No. 1269 Kelurahan Gunung Bahagia Luas 375 m2 atas nama HJ. IMARE
   - Sertipikat HGB No. 1207 Kelurahan Gunung Sari Ulu Luas 170 m2 atas nama HJ. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari keempat sertipikat tanah yang dijadikan obyek gugatan, Pemegang Hak Atas Tanahnya **bukan hanya H. SYACHRIL (Penggugat)** dan obyek gugatan tersebut telah menjadi obyek Hak Tanggungan pada **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.**

b. Klaim gugatan Penggugat terhadap tanah obyek perkara semata mata hanya didasarkan kepada kepentingan pribadi/keinginan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dengan alasan tidak diberikannya salinan Perjanjian Kredit sejak penandatanganan perjanjiankredit.

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III adalah salah alamat**(Error in Persona)** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (wanprestasi), yaitu mengenai perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dan perbuatan hukum yang menyertainya yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), maka gugatan yang disampaikan kepada TERGUGAT III adalah salah alamat (Error in Persona), mengingat Produk APHT dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan SKMHT dikeluarkan oleh Notaris atau PPAT, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

b. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya pada halaman “18” angka “40” mendalilkan “*bahwa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I ..... adalah berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan/atau diterbitkan oleh TERGUGAT III yang diduga pendaftarannya untuk Sertipikat Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yang melanggar hukum*”

c. Bahwa TERGUGAT III sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan, sudah melalui prosedural yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 4 Tahun 1996, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1997 Jo. PMNA / Ka.BPN No. 3 Tahun 1997, Jo. PMNA / Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 11 Tahun 2016.

d. Bahwa oleh karena dari dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun yang menunjukkan secara terang dan jelas surat atau produk hukum apa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III **baik mengenai perihal, tanggal maupun nomor surat yang mengakibatkan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada satupun tuntutan yang meminta surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum**

e. Bahwa dengan demikian terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat karena dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam Posita yang intinya mendalilkan Penggugat menderita kerugian sebagai akibat tidak diberikannya salinan perjanjian kredit oleh TERGUGAT I, namun dalam petitum gugatan Penggugat tidak terdapat satu tuntutanpun yang meminta agar surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara terperinci dan kongkrit perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan secara nyata oleh Tergugat III sebagai akibat surat atau produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat III yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat **mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas**

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugatkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III ;
2. Bahwa Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat III dalam tindakannya sudah memenuhi persyaratan administratif, yuridis dan teknis, dalam tindakannya Tergugat III selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 24 Tahun 1997 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2011 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 11 Tahun 2016 ;

4. Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada para tergugat agar membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah tidak masuk akal dan mengada-ada karena Tergugat III berpendapat tuntutan ganti kerugian tersebut salah alamat, tidak berdasar dan jelas acuannya sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutan ganti rugi tersebut.
5. Bahwa Tergugat III akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*)dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini,disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim ;
6. Bahwa Tergugat III membantah gugatan Penggugat selebihnya.
7. Bahwa oleh karena dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak tercantum secara jelas dan terang surat atau produk hukum apa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka terbukti secara hukum bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.

Oleh karena terbukti bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III maka gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat III memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima *(niet ontvenkelijke verklaard)*;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatigedaad)* ;
3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini.

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut**:**

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas petitum Penggugat bagian provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memerintahkan agar tidak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4151 a.n. Hj. Imare, H. Syachril, Luas 200 m2, Surat Ukur No. 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004 yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC No. 2, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

b. SHGB No. 4728 a.n. H. Syachril, Luas 276 m2, Surat Ukur No. 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005, yang terletak di Komplek Balikpapan Baru DH No. 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1269 a.n.1269 a.n. Hj. Imare, Luas 375 m2, Surat Ukur No. 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000, yang terletak di Jln. Supplyer Manunggal, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

d. SHM No. 1207 a.n. Hj. Imare, H. Syachril, Indrawati, Nurmalinda, Luas 170 m2, Surat Ukur No. 1208/1989 tanggal 28-07-1989, yang terletak di Jln. R.E. Martadinata, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, pokok permasalahan perkara *a quo* adalah keberatan Penggugat atas rencana pelaksanaan lelang terhadap 4 (empat) objek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas.

3. Bahwa selanjutnya, mengingat permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, sehingga petitum permohonan provisi dimaksud bertentangan dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 1977

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada **tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak**".

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973

Sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional (*Provisioneeleeis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh tindakan sementara bukan mengenai materi pokok sengketa (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, **maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, petitum bagian provisi Penggugat telah nyata-nyata memasuki pokok perkara yang dipermasalahkan pada perkara *a quo*, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

A. Tergugat IV Bukan Merupakan Pelaku Usaha

1. Bahwa pada posita gugatan angka 2 halaman 4, angka 2 halaman 8, yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita angka 2 halaman 4

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat…"

Posita gugatan angka 2 halaman 8

"Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hak Undang-Undang bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan/kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit…".

2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, hubungan hukum antara H. Syachril cq. Penggugat dengan PT. Bank Danamon, Tbk. cq. Tergugat I bukanlah sengketa konsumen, akan tetapi sengketa utang piutang antara Debitor cq. Penggugat dengan Kreditur cq. Tergugat I, dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat I, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I melakukan jual secara lelang terhadap barang jaminan melalui Tergugat IV.

3. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat IV melaksanakan jual secara lelang terhadap barang jaminan Penggugat atas permohonan Tergugat I adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam *Vendureglement* dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga **perbuatan Tergugat IVbukan termasuk kualifikasi pelaku usaha seperti yang didalilkan oleh Penggugat**.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat Tergugat IV bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. <u>Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Tidak Mempunyai *Legal Standing*</u>

1. Bahwa Penggugat pada posita gugatan pada halaman 1 dan 2 serta posita gugatan angka 6 halaman 11, yang menyatakan sebagai berikut:

   Posita gugatan pada halaman 1 dan 2

   "Dalam hal ini bertindak baik diri sendiri maupun bersama-sama untuk melaksanakan tugas amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) pada huruf c dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan pada Pasal 3 dan Pasal 7, <u>untuk mewakili konsumen yang bernama H. SYACHRIL</u>, laki-laki, lahir di Belawa, tanggal 12 Maret 1983, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan R.E. Martadinata Nomor 22 RT.21, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikapapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dalam memperjuangkan hak-haknya pada Pengadilan Negeri Balikpapan <u>dengan melakukan upaya hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum</u>…".

   Posita gugatan angka 6 halaman 11

   "Bahwa kemudian <u>Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengaku bernama H. Syachril</u>…"

2. Bahwa berkenaan dengan dalil-dali Penggugat di atas, pada perkara a quo pihak <u>YLPK Kalimantan bertindak mewakili H. Syachril untuk mengajukan gugatan perkara a quo</u>, setelah menerima pengaduan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. Syachril. Dengan demikian, YLPK Kalimantan telah menganggap kuasa dari H. Syachril.

3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg**, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

   "Menimbang bahwa karena Penggugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat, **akan tetapi hanya menerima pengaduan dari Penggugat II atas permasalahan yang dihadapinya dengan Para Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat I telah menganggap dirinya bertindak sebagai kuasa dari Penggugat II**.

   Menimbang bahwa **apabila Penggugat I menganggap dirinya dan bertindak sebagai kuasa Penggugat II, maka Penggugat I telah bertindak/berprofesi sebagai advokat**…"

4. Bahwa sesuai hal dimaksud, mengingat YLPK Kalimantan menganggap kuasa dari H. Syachril, maka YLPK Kalimantan dapat disimpulkan telah melakukan kegiatan sebagai profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

5. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sebelum menjalankan profesi sebagai advokat, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Direksi dan Pengurus YLPK Kalimantan yang mengajukan gugatan perkara a quo wajib bersumpah menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.

6. Bahwa meskipun dalam dalil-dalil gugatannya, YLPK Kalimantan bertindak berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, namun untuk dapat menjadi kuasa hukum dan beracara di Pengadilan tetaplah harus advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg**, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

   "Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Lembaga Konsumen (Penggugat) walaupun telah memenuhi syarat sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, **akan tetapi yang dapat mewakili di persidangan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap harus advokat/pengacara yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi".

7. Bahwa hal tersebut, dipertegas dengan *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009*, halaman 53, yang menyebutkan sebagai berikut:

   "Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:

   - Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat);
   - Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
   - Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
   - Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
   - Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalanya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
   - Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah.

8. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa YLPK Kalimantan tidak memenuhi kualifikasi yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa YPLK Kalimantan tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat YLPK Kalimantan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C. <u>Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Tidak Berwenang Mewakili Individu</u>

1. Bahwa Penggugat pada posita gugatan pada halaman 1 dan 2 serta posita gugatan angka 6 halaman 11, yang pada pokoknya diketahui bahwa pada perkara a quo pihak YLPK Kalimantan **bertindak mewakili Individu H. Syachril** untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari H. Syachril, **bukan mewakili masyarakat luas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum**.
2. Bahwa sesuai pertimbangan hukum **Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm, halaman 42 dan halaman 43**, yang menyatakan sebagai berikut:

   "Menimbang bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya formal yang paling utama adalah "**Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individu?**".

   Menimbang bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Penggugat.

   Menimbang bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, **hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen**.

   Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan**, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai <u>gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak</u>**.

   Menimbang bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.

   Menimbang **bahwa jelas untuk kepentingan personal-individu tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK**, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.

Menimbang bahwa oleh **karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal** sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa **oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**…".

3. Bahwa selanjutnya, sesuai pertimbangan hukum **Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 162/Pdt.G/2013/PN.Ska, halaman 19 dan halaman 20**, yang menyatakan sebagai berikut:

   "Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah **Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut bertindak untuk kepentingan umum ataukah kepentingan personal semata**?

   Menimbang bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 **disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat**.

   Menimbang **bahwa dengan demikian kepentingan personal individu jelas tidak diakomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen**, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individu yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan.

   Menimbang dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan Riyadi beralamat di Ngemplak Baru RT. 019 RW. 008 Ketitang Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang merupakan nasabah/debitur dari PT. Bank Panin, Tbk Surakarta (Tergugat) yang merasa dirugikan.

   Menimbang **bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas".

4. Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud, penggunaan kewenangan YLPK Kalimantan dalam mengajukan gugatan haruslah untuk kepentingan umum atau orang banyak, mengingat **YLPK Kalimantan dalam perkara a quo mengajukan gugatan untuk kepentingan personal atau individu yaitu H. Syachril**. Hal tersebut dipertegas dalam petitum gugatan yang bertindak untuk individu H. Syachril, maka YPLK Kalimantan tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan untuk perlindungan konsumen.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat YLPK Kalimantan selaku Penggugat tidak memiliki syarat formal untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen pada perkara a quo, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. <u>Kedudukan Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas/Kabur</u>

1. Bahwa Penggugat pada posita gugatan angka 4 dan 5 halaman 9 dan angka 6 halaman 11, yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita gugatan angka 4 halaman 9

"Bahwa <u>Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)</u>.."

Posita gugatan angka 5 halaman 9

"Bahwa dalam gugatan ini <u>Penggugat menjalankan Pasal 44 ayat (3) huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya</u>…".

Posita gugatan angka 6 halaman 11

"Bahwa <u>kemudian Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengaku bernama H. Syachril</u>…"

2. Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat di atas, diketahui bahwa **YLPK Kalimantan menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo**, setelah menerima pengaduan dari H. Syachril.

3. Bahwa selanjutnya, pada posita gugatan angka 6, 7, 10 dan 12 halaman 11, yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita gugatan angka 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"…adalah konsumen dari Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Kredit No. 127 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat I…"

Posita gugatan angka 7

"Bahwa Tergugat I tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) sebagai pegangan (arsip) kepada pihak Penggugat…"

Posita gugatan angka 10

"Bahwa dalam transparansi informasi kepada nasabah yang dalam hal ini khususnya dalam "hak nasabah" semestinya Penggugat memperoleh salinan perjanjian kredit (Akad Kredit)…"

Posita gugatan angka 12

"Bahwa atas beban kerugian immaterial yang dialami pihak Penggugat karena akibat perbuatan hukum pihak Tergugat I…".

4. Bahwa sesuai dalil pada posita gugatan angka 6, 7, 10 dan 12 halaman 12, **yang bertindak sebagai Penggugat adalah H. Syachril** selaku Nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I.
5. Bahwa sesuai uraian-urain di atas, dapat disimpulkan terdapat kontradiksi pihak Penggugat, apakah YLPK Kalimantan ataukah H. Syachril. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas/kabur.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat pihak Penggugat tidak jelas/kabur, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 halaman 8 dan 9, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa YLPK Kalimantan mengajukan gugatan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian.
2. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, hubungan hukum antara H. Syachril cq. Penggugat dengan PT. Bank Danamon, Tbk. cq. Tergugat I bukanlah sengketa konsumen, akan tetapi sengketa utang piutang antara Debitor cq. Penggugat dengan Kreditur cq. Tergugat I, dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat I, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I melakukan jual secara lelang terhadap barang jaminan melalui Tergugat IV.

3. Bahwa selanjutnya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan sebagai berikut:
   "**Hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999**".
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011, yang menyatakan sebagai berikut:
   "Apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditandatangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank dan **UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit**".
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, mengingat pokok permasalahan perkara a quo adalah sengketa utang piutang antara Debitor cq. Penggugat dengan Kreditur cq. Tergugat I, maka gugatan perkara a quo yang mendasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Kementerian Keuangan RI cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur cq. KPKNL Balikpapan cq. Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa pada kenyataannya yang mempunyai hubungan hukum dengan H. Syachril cq. Penggugat adalah Tergugat I dengan kedudukannya sebagai kreditur (*in casu* Tergugat I) dan debitur (*in casu* Penggugat).
3. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:
   "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,yang pada intinya menyatakan **Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual.**
5. Bahwa sesuai surat pernyataan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. Tergugat I tanggal 6 Oktober 2017, yang antara lain menyatakan **bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk menjamin dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan obyek-obyek yang disebutkan dan diuraikan secara terperinci serta dilampirkan dalam Surat Pernyataan ini.**
6. Bahwa berdasarkan angka 2 s.d. 5 tersebut di atas, maka Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang digugat pada perkara *a quo* (*in casu* Tergugat IV), karena yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard).*

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian provisi dan eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, pokok permasalahan a quo berawal dari hubunganhukum berupa perjanjian hutang antara H. Syachril cq. Penggugat dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. Tergugat I dengan jaminan sebagai berikut:
   a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4151 a.n. Hj. Imare, H. Syachril, Luas 200 m2, Surat Ukur No. 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004 yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC No. 2, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. SHGB No. 4728 a.n. H. Syachril, Luas 276 m2, Surat Ukur No. 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005, yang terletak di Komplek Balikpapan Baru DH No. 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1269 a.n.1269 a.n. Hj. Imare, Luas 375 m2, Surat Ukur No. 414/Gn.Bahagia/2000 tanggal 11-07-2000, yang terletak di Jln. Supplyer Manunggal, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

d. SHM No. 1207 a.n. Hj. Imare, H. Syachril, Indrawati, Nurmalinda, Luas 170 m2, Surat Ukur No. 1208/1989 tanggal 28-07-1989, yang terletak di Jln. R.E. Martadinata, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

yang selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**

Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, bahwa pelelangan terhadap objek sengketa adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cidera janjinya Penggugat atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.
2. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat, Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya melalui Surat Peringatan No. 030/SP/SARM-BPP/R5/1015 tanggal 15 Oktober 2015, Surat Peringatan II (Kedua) No. 035/SP/SARM-BPP/R5/0915 tanggal 27 Oktober 2015 dan Surat Peringatan III (Ketiga) No. 039/SP/SARM-BPP/R5/1115 tanggal 13 November 2015.
3. Bahwa pada kenyataannyaPenggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut:

   “ Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
4. Bahwa hal tersebut pada angka 3 jawaban Tergugat IV di atas telah disepakati dalam akta – akta perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan telah terdapat akta hak tanggungan atas objek sengketa tersebut, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenanya perikatan tersebut merupakan Undang – Undang bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

5. Bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan permohonan lelang kepada Tergugat IV terhadap 4 (empat) objek sengketa perkara a quo, melalui surat No. 322/SME-R/SnD11/BPP/1017 tanggal 6 Oktober 2017 hal Permohonan Lelang dan Pengantar SKPT. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

   “Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang”.

6. Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat IV memeriksa danmelakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dan mengingat dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No. S-1104/WKN.13/KNL.01/2017 tanggal 22 November 2017 hal Penetapan Hari/Tanggal Lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 13 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut:

   “Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

7. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan 54 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

   Pasal 53 ayat (1)

   (1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.

   Pasal 54 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Pengumuman Lelang untuk Lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penjual (*in casu* Tergugat I) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali melalui **Selebaran tanggal 23 November 2017** dan melalui **surat kabar harian "Kaltim Post" tanggal 8 Desember 2017**, sehingga pengumuman lelang terhadap objek lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum di atas.
9. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang objek sengketa telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 2330/2017 tanggal 12 Desember 2017, SKPT No. 2332/2017 tanggal 12 Desember 2017, SKPT No. 2333/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan SKPT No. 2334/2017 tanggal 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, untuk keperluan lelang. Hal tersebut, sesuai Pasal 25 ayat (1) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

   Pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKPT/SKT dari Kantor Pertanahan setempat.
10. Bahwa **Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan angka 40 halaman 18 dan petitum gugatan angka 5**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak sah, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

    a. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV melanggar ketentuan prosedur lelang, serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang, sekaligus menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    b. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, *Vendureglement*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum.

c. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini melaksanakan jual secara lelang terhadap barang jaminan Para Pelawan atas permohonan Tergugat I adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

11. Bahwa **Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan angka 13 halaman 12 dan petitum gugatan angka 3**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa selanjutnya, sesuai pendapat Munir Fuady dalam *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, halaman 10, yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:
   1). Adanya suatu perbuatan;
   2). Perbuatan tersebut melawan hukum;
   3). Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
   4). Adanya kerugian bagi korban;
   5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

b. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:
   1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
   2). Melanggar hak subyektif orang lain;
   3). Melanggar kaidah tata susila;
   4). Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

c. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, Penggugat tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat IV tersebut di atas. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nilai Limit Lelang Merupakan Kewenangan Penjual cq. Tergugat I

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 20 halaman 14, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa lelang yang dilaksanakan Tergugat IV atas permohonan Tergugat I membawa kerugian pada debitur/konsumen H. Syachril yang tidak diajak musyawarah untuk penentuan harga limit lelang.
2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sesuai Pasal 43 ayat (2) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

   "**Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual**".

   Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Tergugat IV tidak berwenang untuk menentukan nilai limit lelang terhadap objek lelang, akan tetapi merupakan kewenangan penjual (dhi. Tergugat I cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk).

Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Sengketa Dapat Dilaksanakan Tanpa Fiat Eksekusi Pengadilan

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 13 halaman 12, angka 32, 33, 34, 35 dan 36 halaman 16 dan 17, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang tidak sah karena tanpa adanya fiat eksekusi dari Pengadilan.
2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:
   (1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.
   (2) Terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum di atas, apabila tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, sebelum dilaksanakannya lelang, maka pelaksanaan lelang dapat dilakukan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa selanjutnya, sesuai Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menjelaskan sebagai berikut:
   "Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa sesuai Penjelasan Umum angka 9 di atas, pelaksanaan lelang dapat dilakukan tanpa fiat eksekusi pengadilan, mengingat dalam Sertifikat Hak Tanggungan telah terdapat irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", yang memberikan kekuatan eksekutorial.
6. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah**"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa selanjutnya, dasar hukum Yuriprudensi yang dikutip oleh Penggugat diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
8. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa merupakan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dikutip oleh Penggugat tidak relevan lagi, mengingat diterbitkan sebelum berlakuknya Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Telah Ada Peraturan Pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa **Tergugat IV menolak dengan tegas posita gugatan angka 15 halaman 12 dan angka 31 halaman 16**, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa tidak sah mengingat belum ada Peraturan Pemeritah atau Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan maka lelang yang diselenggarakan mengacu pada Pasal 224 HIR.
2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah ada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam konsiderans bagian mengingat mencantumkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
3. Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek sengketa, Tergugat IV melaksanakan lelang sebagaimana Risalah Lelang No. 792/60/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan **mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Vendureglement* dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, sehingga lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum.

Beban Pembuktian Pada Penggugat

1. Bahwa **Tergugat IV menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat angka 7**, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "*menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat*".
2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 163 HIR, yang mengatur sebagai berikut:
   "Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu".
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
   a. Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang mengatur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal pihak oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut".

b. Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972, yang mengatur sebagai berikut:

"Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan".

4. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat IV angka 2 dan 3 di atas, pembuktian wajib dilakukan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu tersebut dalam hal ini beban Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian, petitum Penggugat angka 7 sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Tuntutan Ganti Rugi Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa **Terlawan IV menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 52**, yang pada pokoknya menuntut ganti rugi materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Bahwadapat Terlawan IV jelaskan, sesuai uraian jawaban di atas, Terlawan IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya membuktikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan IV telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tuntutan ganti rugi khususnya ganti rugi yang ditujukan kepada Terlawan IV sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa selain itu, meskipun dalam posita gugatannya, Penggugat menuntut ganti rugi materiil. Namun demikian, dalam petitum tidak terdapat tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat. Hal tersebut, membuktikan bahwa tuntutan ganti rugi yang hanya diajukan dalam posita sudah sepantasnya tidak dikabulkan.
4. Bahwa selain itu, permintaan ganti rugi dalam posita dimaksud tidak berlandaskan hukum yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas dan jelas, sehingga harus ditolak. Hal tersebut, sesuai dengan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

a. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971**:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971**:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan".

c. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB**:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak".

Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad)* Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa **Tergugat IV menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat angka 8**, yang pada pokoknya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(Uitvoerbaar bij voorraad)* walaupun ada banding, verzet maupun kasasi.
2. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* dan Provisionil, **tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat**, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil-dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
   a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya…dst;
   b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
   c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau…dst;
   d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)…dst;
   e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
   f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap…dst;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

3. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".
4. Bahwa sesuai ketentuan-ketentuan di atas, oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat terkait putusan serta merta harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat V** mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut**:**

I. D A L A M E K S E P S I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. <u>Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen</u>

1. Bahwa penggugat adalah Sdr. Syachriel yang diwakili yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPKK) kalimantan.
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan penjualan asset secara sepihak melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan serta mencantumkan Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa YLPKK sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat di pengadilan berdasarkan Buku II Edisi II 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak dimuka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis hakim menyatakan bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan dalam gugatan a quo adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I karena telah melakukan penjualan asset secara sepihak melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan serta mencantumkan Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Tergugat V, dalam petitumnya yang tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan Tergugat V terhadap Penggugat. Di sisi lain, dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat V serta mengapa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat V maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat V sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat V telah kabur / tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan Perjanjian Kredit antara konsumen yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat I yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Tergugat V tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang ditimbul akibat adanya perjanjian kredit antara Penggugat (Sdr. Syachril) dengan Tergugat I.
3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas berhubungan dengan hutang-piutang yang dibuat anata Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat V sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh Para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).
6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat V tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.
7. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yuruisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."
8. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat V dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru manarik Tergugat V dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).
9. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat V salah alamat karena Tergugat V tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat V telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat V, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. <u>GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK KARENA PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DI BIDANG PERDAGANGAN</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SEBAGAIMAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar hukum menggugat perkara a quo.
2. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan kepada Majelis Hakim, pengawasan berdasarkan UUPK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

   Pasal 30 ayat (1)

   "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindingan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."

   Pasal 30 ayat (2)

   "Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan / atau menteri teknis terkait."

   Pasal 1 angka 13

   "Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan."
3. Bahwa Tergugat V adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan bardasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (vide Pasal 6 UU OJK).
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat V tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UUPK.
5. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kementerian di bidang perdagangan yang melakukan pengawasan sebagimana diatur dalam UUPK. Dengan demikian, terbukti Tergugat V tidak ada kaitannya dengan permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yang lain dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat V yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya, khususnya pada halaman 19 s.d. 20 angka 44 s.d. angka 49.
3. Bahwa Tergugat V telah menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut UU OJK.
4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo Pasal 6 jo Pasal 8 jo Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 / POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No.1/POJK.07/2013).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No.1/POJK.07/2013).
7. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisa untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress / remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, pengaduan Konsumen benar (vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No.1/POJK.07/2013).
8. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
9. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (vide Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) POJK No.1/POJK.07/2013).

10. Namun, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesiaan sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK No.1/POJK.07/2013).
11. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Tergugat V sama sekali belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat V tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Pengugat dalam perkara ini.
12. Selain itu, dapat kami informasikan pula bahwa terkait pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (vide Pasal 29 jo Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
13. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat V terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat V dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimuntuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat V tidak dapat diterima;
4. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dan mengeluarkan Tergugat V dari perkara a quo;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat V telah melaksanakan tugas dan kewenangan serta tidak melakukan Perbautan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat V atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat V tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dan mengeluarkan Tergugat V dari perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legitima standi in judicio) untuk menggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.951.500,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwaatas putusan tersebut Pembanding semula Pengugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bppdan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada :

1. Kuasa TerbandingI semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapanmasing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018;
2. Kuasa TerbandingIII semula Tergugat III, sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Terbanding V semula Tergugat V, sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugatmelalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 September 2018, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada :

1. Kuasa TerbandingI semula Tergugat I, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Oktober 2018;
2. Kuasa TerbandingII semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapanmasing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018;
3. Kuasa TerbandingIV semula Tergugat IV, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Oktober 2018;
4. Kuasa TerbandingV semula Tergugat V, sesuai relaas pembertitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding IV semula TergugatIV telah mengajukankontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 24 Oktober 2018, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 2018;
2. Kuasa TerbandingI semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapanmasing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018;
3. Kuasa TerbandingIII semula Tergugat III sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Oktober 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Kuasa Terbanding V semula Tergugat V, sesuai relaas pembertitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa, Terbanding II semula TergugatII juga mengajukankontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Oktober 2018, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2018;
2. Kuasa TerbandingI semula Tergugat I, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbandingt IV semula Tergugat IV sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapanmasing-masing pada tanggal 9 Nopember 2018;
3. Kuasa TerbandingV semula Tergugat V, sesuai relaas pembertitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Nopember 2018, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2018;
2. TerbandingII semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbandingt IV semula Tergugat IV sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapanmasing-masing pada tanggal 9 Nopember 2018;
3. Kuasa TerbandingV semula Tergugat V, sesuai relaas pembertitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Nopember 2018;
2. Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, TerbandingII semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbandingt IV semula Tergugat IV sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapanmasing-masing pada tanggal 9 Nopember 2018;
3. Kuasa Terbanding V semula Tergugat Vsesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Nopember 2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Persona standi in judicio.
   a. Dalam HIR, Pasal 123 ayat (1) menyebutkan Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir.
   b. Dalam RBg, Pasal 147 ayat (1) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
   c. Dalam KUH Perdata :

      Pasal 1792

      Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Pasal 1793

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

Pasal 1794

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.

Pasal 1795

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Pasal 1796

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek diatasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Pasal 1797

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

d. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 1* menyebutkan "secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam belas, Buku III KUH perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan oleh HIR dan RBg.
e. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

f. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan

Pasal 1 angka 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pasal 2 ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pasal 4 ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

g. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke-4, Mahkamah Agung RI, tahun 2002, halaman 111-112, nomor 17 disebutkan “untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat, Pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

Dalam syarat-syarat tersebut tidak ada tanda penghubung kumulatif, sehingga menjadikan sebagai alternatif, yaitu terpenuhinya salah satu dianggap telah memenuhi syarat.

Syarat yang dimaksud yaitu “mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan” (17.1).

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak ada larangan secara tegas sebagaimana hirarki perundang-undangan seseorang yang bukan advokat beracara di pengadilan mewakili kepentingan orang lain.

- Bahwa PENGGUGAT mengakui pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT I sekarang TERBANDING I sempat macet,untuk melakukan eksekusi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap obyek jaminan tidak serta merta menyatakan secara sepihak bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING telah wanprestasi/ingkarjanji dinyatakan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I sendiri tetapi harus adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING telah wanprestasi/ingkarjanji.

- Bahwa penetapan tentang jadwal lelang yang di keluarkan oleh TERGUGAT IV/TERBANDING IV berdasarkan Surat Nomor: S-853/WKN.13/KNL.0105/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dengan jadwal lelang sebagai berikut:

  Hari : Selasa
  Tanggal : 27 September 2016
  Pukul : 14.00 Wita
  Tempat : Jln. Jend. Sudirman No. 54 Bank Danamon Indonesia lantai 2 Balikpapan-Kaltim

  Oleh karena tidak ada peminat/pembeli sehingga dilakukan lelang ulang pada :

  Hari : Jumat
  Tanggal : 22 Desember 2017
  Pukul : 09.00 Wita
  Tempat : Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, TbkJln. Jend. Sudirman No. 54 Bank Danamon Indonesia lantai 2 Balikpapan-Kaltim

  Dan juga tidak ada peminat/pembeli di lakukan lelang lagi pada:

  Hari : Kamis
  Tanggal : 05 April 2018
  Pukul : 14.30 Wita
  Tempat : Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, TbkJln. Jend. Sudirman No. 54 Bank Danamon Indonesia lantai 2 Balikpapan-Kaltim

  Masih juga tidak ada peminat/pembeli sehingga dilakukan lelang lagi pada:

  Hari : Jumat
  Tanggal : 24 Agustus 2018
  Pukul : 14.00 Wita
  Tempat : Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, TbkJln. Jend. Sudirman No. 54 Bank Danamon Indonesia lantai 2 Balikpapan-Kaltim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan TERGUGAT I/TERBANDING I yang demikian untuk penyelesaian kredit macet selalu mengarah terhadap eksekusi terhadap obyek Jaminan dan alangkah mulianya pada awal kredit yang di berikan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I pada PENGGUGAT/PEMBANDING diselesaikan sesama dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum dalam Pasal 25 ayat (1) dan atau antara PENGGUGAT/PEMBANDING dengan TERGUGAT I /TERBANDING I membuat kesepakatan bersama untuk menjual aset yang di jaminkan bersama agar tidak saling dirugikan.

4. Bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING tidak keberatan dilakukan lelang Eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan asalkan penetapan wanprestasi/ingkar janji di cantumkan oleh ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan untuk pelaksanaan eksekusi sebagaimana disebutkan dala Pasal 20 Ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:
   - Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua
   - Ayat (3) : " Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan".
5. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) "Batal Demi Hukum", (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996).
6. Bahwa TERGUGAT I/TERBANDING Idalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan PENGGUGAT/PEMBANDING sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatigedaad*)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak Tergugat I mengganti atas kerugian yang timbul. (Pasal 1365 KUH Perdata).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa atas timbulnya kerugian yang diterima oleh PENGGUGAT/PEMBANDING seterusnya Pihak TERGUGAT/TERBANDING harus bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Pasal 1366 KUH Perdata).
8. Bahwa selain itu dalam Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan masih belum ada Peraturan pemerintah atau peraturan Pelaksanaan hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan SOKO GURUNYA segala Undang-Undang yang menyebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi-.Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
   Sehingga untuk Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap diperlukan Peraturan pemerintah demi untuk menjalankan Undang-Undang dan mengingat Undang- Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk Peraturan pemerintah meninjau dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010. Yang telah di ubah dengan nomor 107/PMK.010/2015 dan yang terakhir kalinya dirubah dengan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
9. Bahwa oleh karena lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV/TERBANDING IV atas dasar pada Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010. yang telah di ubah dengan nomor 107/PMK.010/2015 dan yang terakhir kalinya dirubah dengan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri keuangan tersebut diatas berlaku untuk kalangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bukan untuk diterapkan pada kelayakan umum jadi merupakan petunjuk untuk melelang bukan untuk membuat penetapan Jadwal lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I /TERBANDING I berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I sendiri disebutkan dalam Pasal 6 Undang- Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
10. Bahwa di karenakan Pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh TERGUGAT IV /TERBANDING IV atas permohonan TERGUGAT

I/TERBANDING I yang menyatakan wanprestasi bukan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikapapan yang menyatakan TERGUGAT I/TERBANDING Itelah wanprestasi sehingga lelang tersebut adalah LELANG ILLEGAL.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa apabila TERGUGAT I/TERBANDING I melalui TERGUGAT IV/TERBANDING IV untuk waktu waktu yang akan datang tetap melakukan lelang eksekusi terhadap obyek jaminan yang diselenggarakan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikapapan.TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT IV /TERBANDING IV yang dapat dikatakan tidak menghormati proses sidang di Pengadilan Negeri Balikapapan atau dengan kata lain telah melakukan pelecehan terhadap Dunia Peradilan yang mengakibatkan Presden Buruk terhadap Dunia perbankan di mata Masyarakat Umum.
12. Bahwa mengenai pokok perkara yang Pembanding/dulunya Penggugat gugat, terdapat dalam gugatannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam permohonan banding ini.
13. Bahwa mengenai pokok perkara mohon diperiksa berdasarkan keadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Terbanding IV/semula Tergugat IV.
2. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV**menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding Pembanding/semula Penggugatangka 1halaman 3 s.d. 7**, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
   a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 7 Agustus 2018 telah tepat dalam mempertimbangan eksepsi Persona Standi In Judicio.
   b. Bahwa pada perkara a quo pihak YLPK Kalimantan bertindak mewakili H. Syachril untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari H. Syachril. Dengan demikian, YLPK Kalimantan telah menganggap kuasa dari H. Syachril.
   c. Bahwa hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg**, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

   “Menimbang bahwa karena Penggugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat, **akan tetapi hanya menerima pengaduan dari Penggugat II atas permasalahan yang dihadapinya dengan Para**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat I telah menganggap dirinya bertindak sebagai kuasa dari Penggugat II.

Menimbang bahwa **apabila Penggugat I menganggap dirinya dan bertindak sebagai kuasa Penggugat II, maka Penggugat I telah bertindak/berprofesi sebagai advokat**…".

d. Bahwa sesuai hal dimaksud, mengingat YLPK Kalimantan menganggap kuasa dari H. Syachril, maka YLPK Kalimantan dapat disimpulkan telah melakukan kegiatan sebagai profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

e. Bahwa dapat Terbanding IV/semula Tergugat IV jelaskan, sebelum menjalankan profesi sebagai advokat, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Direksi dan Pengurus YLPK Kalimantan yang mengajukan gugatan perkara a quo wajib bersumpah menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.

f. Bahwa meskipun dalam dalil-dalil memori bandingnya, YLPK Kalimantan bertindak berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, namun untuk dapat menjadi kuasa hukum dan beracara di Pengadilan tetaplah harus advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sesuai dengan **pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg**, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Lembaga Konsumen (Penggugat) walaupun telah memenuhi syarat sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, **akan tetapi yang dapat mewakili di persidangan tetap harus advokat/pengacara yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi**".

g. Bahwa hal tersebut, juga sesuai dengan*Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009*, halaman 53, yang menyebutkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:

- Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat);
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalanya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah.

h. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa YLPK Kalimantan tidak memenuhi kualifikasi yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa YPLK Kalimantan tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo.

i. Bahwa selain itu, diketahui bahwa pada perkara a quo pihak YLPK Kalimantan **bertindak mewakili Individu H. Syachril** untuk mengajukan gugatan perkara a quo, setelah menerima pengaduan dari H. Syachril, **bukan mewakili masyarakat luas dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.** Hal tersebut, sesuai dengan dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya halaman 1, sebagai berikut:

"Dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk mewakili atas nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK **berdasarkan pengaduan konsumen bernama H. Syachril**...".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bahwa sesuai **pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm, halaman 42 dan halaman 43,** yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa **jelas untuk kepentingan personal-individu tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen**, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan.
- Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan pada individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak memenuhi syarat formal.

k. Bahwa sesuai **pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 162/Pdt.G/2013/PN.Ska, halaman 19 dan 20,** yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian **kepentingan personal individu jelas tidak diakomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen**, sehingga saat mengajukan gugatan individu yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan.
- Bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formal.

l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya bagian persona standi in judicio angka 1 halaman 3 s.d. 7 sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya harus ditolak.

3. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV**menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori banding angka 4 s.d. 7halaman 8** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan karena tidak didasarkan kesepakatan sesuai Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa dapat Terbanding IV/semula Tergugat IV jelaskan, bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut:
"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

b. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa perkara a quo, tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur penjualan objek jaminan secara di bawah tangan. Hal tersebut, berbeda dengan penjualan objek jaminan secara lelang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tidak dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

c. Bahwa dalam pelaksanaan lelang objek sengketa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, tidak memerlukan kesepakatan para pihak, akan tetapi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".**

d. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, menunjukan dasar hukum yang dikutip oleh Pembanding/semula Penggugat tidak tepat,sehingga tidak relevan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

e. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:
   6). Adanya suatu perbuatan;
   7). Perbuatan tersebut melawan hukum;
   8). Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
   9). Adanya kerugian bagi korban;
   10). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Bahwa dalam dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya, Pembanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding IV/semula Tergugat IV sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Dengan demikian, dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat yang menyatakan Terbanding IV/semula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya ditolak.

4. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV**menolak dengan tegas dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori banding angka 8 halaman 8** yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan belum ada peraturan pelaksanaannya, dengan alasan-alasan hukum sebagai sebagai berikut:
   a. Bahwa dapat Terbanding IV/semula Tergugat IV jelaskan, bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah ada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam konsiderans bagian mengingat mencantumkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
   b. Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek sengketa, **mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Vendureglement* dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, sehingga lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum.
5. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV **menolak dengan tegas dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori banding angka 9 halaman 8 dan 9,** yang pada pokoknya menyatakan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang hanya berlaku untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bukan berlaku untuk umum, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
   a. Bahwa dapat Terbanding/semula Tergugat IV jelaskan, bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang No. 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, *Vendureglement* dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum.

b. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(2) Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (1) dan (2)

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Menteri….

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf b tersebut, **PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak hanya berlaku intern untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, akan tetapi mengikat secara umum**. Dengan demikian, dalil Pembanding/semula Penggugat yang menyatakan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang hanya berlaku intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya ditolak.

6. Bahwa Terbanding IV/semula Tergugat IV**menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat dalam memori banding angka 10 dan 11 halaman 9** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak sah karena tanpa adanya fiat eksekusi dari Pengadilan**,** dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, apabila tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, sebelum dilaksanakannya lelang, maka pelaksanaan lelang dapat dilakukan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan).
b. Bahwa selanjutnya, sesuai Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menjelaskan sebagai berikut: "Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Bahwa sesuai Penjelasan Umum di atas, pelaksanaan lelang dapat dilakukan tanpa fiat eksekusi pengadilan, mengingat dalam Sertifikat Hak Tanggungan telah terdapat irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", yang memberikan kekuatan eksekutorial.
d. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah**"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
e. Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud, terbukti pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa perkara a quo telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
f. Bahwa sesuai Pasal 4PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tidak sah karena tanpa adanya fiat eksekusi dari Pengadilan sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan judex factie Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 18 Desember 2017 tepat dan benar, dan telah mencerminkan rasa keadilan pencari keadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;
- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat terhadap Putusan judex factie Pengadilan nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai alas hak yang sah, oleh karenanya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II menolak secara tegas dalil keberatan yang diajukan Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa terbukti pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 18 Desember 2017 sudah cermat dan teliti, maka sudah sepantasnya apabila putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 18 Desember 2017 dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terbanding I**semula **Tergugat I** hanya akan memberikan tanggapannya melalui dalil-dalil, argumen-argumen dan atau pernyataan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernyataan terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dengan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan hukum **Terbanding I**semula **Tergugat I** dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa **Terbanding I**semula **Tergugat I** menolak secara tegas dan membantah keras seluruh dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun keberatan-keberatan **Pembanding** semula **Penggugat** sebagaimana dalam Memori Bandingnya karena senyatanya seluruh dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun keberatan-keberatan **Pembanding** semula **Penggugat** dimaksud senyatanya hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun keberatan-keberatan sebagaimana Gugatan dan Repliknya sebagai pembenaran sepihak serta pengingkaran terhadap fakta-fakta hukum yang tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti persidangan maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan, maupun keberatan-keberatan sebagaimana Memori Bandingnya adalah tidaklah perlu untuk dipertimbangkan secara hokum;
3. Bahwa senyatanya atas seluruh dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan, maupun keberatan-keberatan **Pembanding** semula **Penggugat** sebagaimana dalam Memori Bandingnya telah dipatahkan dan dapat dibuktikan sebaliknya dalam pemeriksaan persidangan terdahulu oleh **Terbanding I**semula **Tergugat I** sebagaimana ternyata dalam Jawaban, Duplik, Bukti-bukti, serta Kesimpulan yang diajukan **Terbanding I**semula **Tergugat I** yang terhadapnya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara perdata No. 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tertanggal 07 Agustus 2018;
4. Bahwa **Terbanding I**semula **Tergugat I** sangat tidak setuju dan tidak sepakat dengan dalil-dalil dan atau keberatan-keberatan sebagaimana Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat**tertanggal 24 September 2018 karena segala pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
5. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 165 dst….., pertimbangan Judex Factie pemeriksa perkara aquo telah berkesesuain dengan dalil-dalil **Terbanding I** semula **Tergugat I**, **Terbanding II** semula **Tergugat II**, **Terbanding III** semula **Tergugat III** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding IV semula **Tergugat IV** dalam persidangan tingkat pertama, yaitu:

DALAM EKSEPSI

Tentang YLPK Kalimantan Tidak Berhak Untuk Menggugat (Legitima Persona Standi In Jundico).

1. Bahwa benar dan senyatanya YLPK Kalimantan tidak memiliki Hak atau Kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan gugatan mewakili **Penggugat Prinsipal H. Syachriil** di Pengadilan karena **YLPK Kalimantan**telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Hidup Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 yang mana untuk bertindak selaku Kuasa/mewakili Penggugat/Tergugat di Pengadilan harus terpenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Advokat (sesuai UU No.18 tahun 2003);
   b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/ wakil Negara/pemerintah (sesuai UU No.16 tahun 2004);
   c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
   d. Direksi /Karyawan yang ditunjuk badan hukum;
   e. Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh Kuata Pengadilan;
   f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepala desa/ kelurahan;

   Jika merujuk penjelasan tersebut diatas maka terang dan jelas bahwa YLPK Kalimantan tidak mempunyai kewenangan untuk memawakili sebagai kuasa **H. Syachriil** dan bertindak sendiri selaku Penggugat/Pihak dalam perkara aquo.
2. Bahwa jika YLPK Kalimantan mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait dengan Hak atau Kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan maka YLPK Kalimantan hanya dapat memposisikan sebagai Penggugat namun senyatanya dalam perkara aquo YLPK Kalimantan disamping sebagai kuasa dari **H. Syachriil** dan juga bertindak sendiri selaku Penggugat sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum acara peradilan. Oleh karenanya sudah benar dan berdasarkan hukum pertimbangan dan kesimpulan Judex Factie pemeriksa perkara aquo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dalam putusan halaman 168 yang menyatakan "***Karena Kuasa Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum (legitima standi in judicio) untuk menggugat dalam perkara aquo maka gugatan kuasa Penggugat yang sekaligus menjadi pihak sebagai Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan) harusdinyatakan tidak diterima***".

6. Bahwa selanjutnya **Terbanding I** semula **Tergugat I** terlebih dahulu akan menjelaskan dan menguraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dipungkiri dan telah terbukti dalam persidangan pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama jika **Pembanding** semula **Penggugat** senyatanya dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Hj. Imare, Ny. Indrawati dan Nona Nurmalinda selaku Penjamin adalah merupakan Debitur dari **Terbanding I** semula **Tergugat I**selaku Kreditur yang awalnya menerima dana fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.126 tertanggal 30 Desember 2010 dan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.127 tertanggal 30 Desember 2010 yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa:
   a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4151, seluas 200 m^2 atas nama Hj. Imare dan H. SYACHRIL. terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC nomor 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 128 tanggal 30-12-2010.
   b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4728, seluas 276 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Komplek Balikpapan Barn Blok DH nomor 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Proprnsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 129 tanggal 30-12-2010.
   c. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1269, seluas 375 m2 atas nama Hj. Imare, terletak di Jin Supplyer Manunggal RT 039 No 049, Kelurahan Gunung Bahagaia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balilkpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa. Membebankan Hak Tanggungan nomor 130 tanggal 30-12-201.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1207, seluas: 170 m2 atas nama Hj. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln. RE Martadinata RT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 132 tanggal 30-12-2010.

e. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2281, seluas: 147 m2 atas nama H. SYACHRIL, terletak di Jln. D.I Panjaitan Nomor 12 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 131 tanggal 30-12-2010.

f. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1235, Luas: 9.425 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Jin. Hufco Normor 07 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 133 tanggal 30-12-2010.

g. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 556/Manggar Baru seluas: 6.175 m2 atas nama Hj. IMARE, H. SYACHRIL, INDRAWATI, NURMALINDA terletak di Jln Persatuan RT. 038 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balipapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 134 tanggal 30-12-2010.

h. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 3452/Batu Ampar seluas 150 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Jin. M.T Haryono Gang Wihara RT. 033, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor 135 tanggal 30-12-2010.

i. Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifiikat Hak Milik) Nomor 3449, seluas 150 m2 atas nama H. SYACHRIL terletak di Jln. M.T Haryono Gang Wihara RT. 033, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan nomor 135 tanggal 30-12-2010.

Dimana terhadapnya bidang-bidang tanah pada huruf a s/d huruf I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesemuanya telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Jo Akta Pembebanan Hak Tanggungan Jo Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sehingga merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan *"hak preferen"* kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** selaku Kreditur sebagai pihak yang beritikad baik **"** *te goeder trouw"* sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya.

7. Bahwa karena senyatanya **Pembandingt** semula **Penggugat** sebagaimana dalam Gugatan, Replik dan atau Memori Bandingnya telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit berikut berikut dokumen terkait lainnya maka secara hukum para pihak harus dengan itikad baiknya tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sesuai "*asas hukum pacta sunt servanda*" perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata;
8. Bahwa karena benar dan tidak dibantah serta diakui oleh **Pembandingt** semula **Penggugat** telah menerima uang/dana sebagai pinjaman/fasilitas kredit dari **Terbanding I** semula **Tergugat I** selaku Kreditur sebagaimana perjanjian kredit tersebut diatas maka secara hukum **Pembandingt** semula **Penggugat** selaku Debitur berkewajiban untuk membayar kewajiban hutang dengan sebagaimana mestinya kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I;**
9. Bahwa dalam perjalanan waktu **Pembandingt** semula **Penggugat** senyatanya dan tidak terbantahkan sejak bulan Oktober 2015 **Pembandingt** semula **Penggugat** telah mengalami kemacetan. Dengan kondisi tersebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** telah melakukan pendekatan persuasive kepada **Pembandingt** semula **Penggugat** melalui Surat Peringatan masing-masing sbb:
   - Surat Peringatan I No. 030/SP/SARM-BPP/R5/1015 pada tanggal 15 Oktober 2015;
   - Surat Peringatan II No. 035/SP/SARM-BPP/R5/1015 pada tanggal 27 Oktober 2015 dan;
   - Surat Peringatan III No. 039/SP/SARM-BPP/R5/1115 pada tanggal 13 November 2015.

   Namun terhadap peringatan tersebut **Pembandingt** semula **Penggugat** tidak juga melakukan kewajiban pembayaran hutangnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa kemudian **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan permohonan restrukturisasi atas hutangnya kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I**, sebagai berikut:
    - pada tanggal 4 Nopember 2015 **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu serta penghapusan bunga dan denda. Permohonan tersebut telah di respon **Terbanding I** semula **Tergugat**, akan tetapi **Pembanding** semula **Penggugat** tidak memenuhi permohonnnya. Yaitu setelah waktu perpanjangan diberikan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat memenuhi janjinya.
    - Selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2015 **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan kembali permohonan untuk dapat diberikan jumlah outstanding resmi atas jumlah tunggakan, dengan maksud untuk dilakukan pelunasan. Yang saat itu ada konfirmasi dari CV. Rizky Jaya untuk melakukan Pembelian Aset **Pembanding** semula **Penggugat,** akan tetapi hal tersebut hingga saat ini tidak dapat terlaksana.
    - Pada tanggal 5 April 2016, No. 005/SP/IV/2016 **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan kembali permohonan melakukan pelunasan seluruhnya dengan nilai kemampuan sebesar Rp. 7.310.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan pengahapusan denda dan bunga, hal tersebut telah di setujui oleh **Terbanding I** semula **Tergugat,** akan tetapi hal tersebut tidak terjadi kembali seperti pengajuan permohonan-permohonan sebelumnya.

    Bahwa senyatanya **Terbanding I** semula **Tergugat I** telah memberikan tenggang waktu yang wajar, patut, pantas dan selayaknya kepada **Pembanding** semula **Penggugat** selaku Debitur untuk melakukan penyelesaian/pelunasan kewajiban hutangnya yang sudah **MACET**kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** namun senyatanya pula dalam tenggang waktu yang telah diberikan tidak pernah dimanfaatkan dengan baik oleh **Pembanding** semula **Penggugat** dimana hal ini justru menguatkan jika **Pembanding** semula **Penggugat**memang tidak beritikad baik, hal mana terbukti kembali **Terbanding I** semula **Tergugat I** tegaskan jika sejak **Pembanding** semula **Penggugat** lalai “wanprestasi” dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** hingga saat ini **Pembanding** semula **Penggugat**sudah tidak lagi melakukan pembayaran kredit apapun/ berapapun kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa karena **Pembanding** semula **Penggugat** selaku Debitur telah melakukan wanprestasi sudah MACET atas fasilitas kredit yang telah diterimanya sehingga **Terbanding I** semula **Tergugat I** dengan kewenangan yang diberikan menurut hukum;
12. Bahwa **Terbanding I** semula **Tergugat I**, menolak dengan tegas dalil dan pertimbangan **Pembanding** semula **Penggugat,** dalam memori bandingnya yakni Angka 3 s/d Angka 5, pada pokoknya menyatakan penyelesaian kredit selalu mengarah kepada eksekusi lelang karena senyatanya proses permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh **Terbanding I** semula **Tergugat I** merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum yang berlaku sebagaimana **Terbanding I** semula **Tergugat I** dalam jelaskan danuraikan pada Angka 6 s/d Angka 11 tersebut diatas. Dengan demikian tidak diperlukan lagi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan jika **Pembanding** semula **Penggugat** telahwanprestasi sudah MACET hutangnya kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I,** oleh karenanya sudah tepat dan benar langkah yang dilakukan oleh **Terbanding I** semula **Tergugat I;**
13. Demikian dengan dalil dan pertimbangan **Pembanding** semula **Penggugat** dalam memori bandingnya yakni Angka 6 s/d Angka 11 harus ditolak karena dalil dan pertimbangan **Pembanding** semula **Penggugat** adalah mengada-ada;
14. Bahwa hal lain yang seharusnya dipertimbangkan adalah bahwa pinjaman kredit yang dikucurkan oleh **Terbanding I** semula **Tergugat I**kepada **Pembanding** semula **Penggugat** adalah senyatanya merupakan dana milik masyarakat selaku nasabah yang dipercayakan untuk disimpan dan dikelola oleh **Terbanding I** semula **Tergugat I**untuk mendapatkan keuntungan maka adalah tidak beralasan secara hukum dan sangat berlebihan serta terlalu mengada-ada jika **Pembanding** semula **Penggugat** berkeinginan untuk tidak dapat dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas **Obyek Jaminan**, karena senyatanya meskipun **Pembanding** semula **Penggugat** tidak lagi membayar kewajiban hutang yang telah **MACET** kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** namun **Terbanding I** semula **Tergugat I**tetap harus membayar/memberikan bunga atau keuntungan atas dana yang ditempatkan oleh masyarakat untuk dipercayakan kepadanya tanpa ada alasan dan/atau dalih apapun. Selanjutnya **Terbanding I** semula **Tergugat I** tegaskan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** untuk kiranya dapat dipahami dan dimengerti jika tindakan **Terbanding I** semula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I untuk melakukan eksekusi hak tanggungan atas **Objek Sengketa** melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah justru ditujukan demi kebaikan **Pembanding** semula **Penggugat** sendiri agar terhindar dari kewajiban hutang yang semakin besar atau membengkak karena adanya beban tunggakan pokok, bunga dan/atau denda menentukan limit lelang adalah merupakan kewenangan sepihak yang telah diatur sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa menurut **Terbanding I** semula **Tergugat I** dalil dan pertimbangan **Pembanding** semula **Penggugat** yang tersebut dalam Angka 11 halaman 4 dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasar karena bersifat mengada-ada maka terhadapnya haruslah dikesampingkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Pengadilan tingkat banding, maka alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 7 Agustus 2018*, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding IV semula TergugatIV, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding I semula Tergugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 7 Agustus 2018*, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri *Balikpapan Nomor* 203/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2019 oleh kami ARTHUR HANGEWA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 173/PDT/2018/PTSMR tanggal 19 Desember 2018 putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.	ARTHUR HANGEWA, S.H.
EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI
	ZULKIFLI LUBIS,S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)